

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Raha Kelas 1B**

##### **4.1.1 Sejarah Pengadilan Agama Raha Kelas 1B**

Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1966 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah/Mahkamah Qadhi, yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura dan sebagian Kalimantan Selatan, maka Pengadilan Agama Raha Kelas IA 1B didirikan dan dibentuk. Pengadilan Agama Raha beroperasi di sebuah rumah penduduk dari tahun 1969 hingga 1977 sebagai kantor sementara. Baru pada tahun 1978 Pengadilan Agama Raha membangun gedung kantor sendiri dengan luas 10 x 15 M2 yang terletak di atas tanah hibah dari Pemerintah Daerah Tingkat II Muna di Jalan Diponegoro Nomor 30. Pembangunan gedung ini dibiayai oleh APBN melalui DIP 1977/1978. Meskipun dimensi dan tata letak ruangan belum sesuai dengan prototipe, namun gedung kantor tersebut telah dapat digunakan

DIPA Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2008 memberikan anggaran kepada Kantor Pengadilan Agama Raha untuk pembangunan gedung baru berlantai dua yang akan menjadi percontohan bagi pengadilan agama di seluruh Indonesia. Kantor ini berdiri di atas tanah seluas 5000 M2 dan didanai oleh hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Muna sebagai penghargaan atas usaha Bapak Drs. Majid Jalaluddin H. A. Sejak tanggal 25 Mei 2009, pada saat saya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Raha, seluruh kegiatan operasional pengadilan dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama Raha yang baru yang terletak di Jalan Gatot Subroto

Poros Raha-Tampo. Perpindahan ini berlangsung hingga saat ini. (Pengadilan Agama Raha, 2023)

Pada awalnya, Pengadilan Agama Raha termasuk dalam kategori pengadilan agama kelas II. Namun, sejak tanggal 4 Juli 2022, Pengadilan Agama Raha Kelas 1B ditetapkan menjadi Pengadilan Agama Raha Kelas 1B berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 833/SEK/SK/VII/2022 tentang Pelaksanaan Peningkatan Kelas Pengadilan Agama Raha. Sebelumnya, Pengadilan Agama Raha Kelas II adalah Pengadilan Agama Raha. (Pengadilan Agama Raha, 2023)

Sesuai dengan UU No. 7 Tahun 1989 dan UU No. 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Raha diberi kepercayaan untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman di tingkat pertama bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam di bidang perdata tertentu. Kewenangan ini berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Kendari. Pengadilan Agama Raha berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara sebagai pengadilan agama kelas I B. Lokasi Pengadilan Agama Raha berada di Jalan Subroto Poros Raha-Tampo. Wilayah hukum Pengadilan Agama Raha meliputi tiga kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara: Kabupaten Muna, terdiri dari 21 kecamatan; Kabupaten Muna Barat, terdiri dari 11 kecamatan; dan Kabupaten Buton Utara, terdiri dari 6 kecamatan. (Pengadilan Agama Raha, 2023)

Secara lebih rinci, wilayah hukum Pengadilan Agama Raha dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Wilayah Hukum untuk Kabupaten Muna terdiri dari 21 Kecamatan, yaitu :
  - a) Kecamatan Lasalepa; dengan 7 Desa/Kelurahan
  - b) Kecamatan Batalaiworu; dengan 4 Desa/Kelurahan
  - c) Kecamatan Katobu; dengan 8 Desa/Kelurahan
  - d) Kecamatan Duruka; dengan 7 Desa/Kelurahan
  - e) Kecamatan Loghia; dengan 9 Desa/Kelurahan
  - f) Kecamatan Watopute; dengan 8 Desa/Kelurahan
  - g) Kecamatan Kontunaga; dengan 6 Desa/Kelurahan
  - h) Kecamatan Kabawo; dengan 11 Desa/Kelurahan
  - i) Kecamatan Kabangka; dengan 10 Desa/Kelurahan
  - j) Kecamatan Bone; dengan 5 Desa/Kelurahan
  - k) Kecamatan Parigi; dengan 11 Desa/Kelurahan
  - l) Kecamatan Tongkuno; dengan 12 Desa/Kelurahan
  - m) Kecamatan Tongkuno Selatan; dengan 6 Desa/Kelurahan
  - n) Kecamatan Marobo; dengan 5 Desa/Kelurahan
  - o) Kecamatan Napabalano; dengan 6 Desa/Kelurahan
  - p) Kecamatan Towea; dengan 5 Desa/Kelurahan
  - q) Kecamatan Maligano; dengan 6 Desa/Kelurahan
  - r) Kecamatan Wakorumba Selatan; dengan 5 Desa/Kelurahan
  - s) Kecamatan Pasir Putih; dengan 6 Desa/Kelurahan
  - t) Kecamatan Pasikolaga; dengan 4 Desa/Kelurahan
  - u) Kecamatan Batukara; dengan 4 Desa/Kelurahan

2) Wilayah Hukum untuk Kabupaten Muna Barat terdiri dari 11 Kecamatan, yaitu

- a) Kecamatan Sawerigadi; dengan 10 Desa/Kelurahan
- b) Kecamatan Barangka; dengan 8 Desa/Kelurahan
- c) Kecamatan Lawa; dengan 8 Desa/Kelurahan
- d) Kecamatan Wadaga; dengan 7 Desa/Kelurahan
- e) Kecamatan Tiworo Selatan; dengan 5 Desa/Kelurahan
- f) Kecamatan Maginti; dengan 8 Desa/Kelurahan
- g) Kecamatan Tiworo Tengah; dengan 8 Desa/Kelurahan
- h) Kecamatan Tiworo Kepulauan; dengan 9 Desa/Kelurahan
- i) Kecamatan Kusambi; dengan 10 Desa/Kelurahan
- j) Kecamatan Napano Kusambi; dengan 6 Desa/Kelurahan

3) Wilayah Hukum untuk Kabupaten Buton Utara terdiri dari 6 Kecamatan, yaitu :

- a) Kecamatan Bonegunu; dengan 15 Desa/Kelurahan
- b) Kecamatan Kombowa; dengan 11 Desa/Kelurahan
- c) Kecamatan Kulisusu; dengan 23 Desa/Kelurahan
- d) Kecamatan Kulisusu Barat; dengan 14 Desa/Kelurahan
- e) Kecamatan Kulisusu Utara; dengan 14 Desa/Kelurahan
- f) Kecamatan Wakorumba Utara; dengan 13 Desa/Kelurahan



Gambar 4.1 Peta Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Raha Kelas 1B

#### 4.1.2 Jumlah Ketua Pengadilan Agama Raha Dari Tahun Terbentuknya Hingga Tahun 2022

Setiap kantor Pengadilan Agama pada dasarnya dipimpin oleh seorang ketua yang menjalankan dan mengelola peradilan sesuai dengan visi dan misi. Namun demikian, setiap ketua pengadilan tidak menetap di satu tempat dalam jangka waktu yang lama, seperti halnya di Pengadilan Agama Raha yang mengalami pergantian pimpinan secara periodik sebagaimana tabel di bawah ini: (Pengadilan Agama Raha. 2023)

No	Nama	Masa Jabatan
1	Drs. Miftahul Irob	1980 s/d 1982
2	Drs. Bahrussam Yunus	1982 s/d 1984
3	Drs. H. sanusi Khalid	1985 s/d 1987
4	Drs. Muh. Ikhsan Yusuf	1988 s/d 1992
5	Drs. Abdul Muin thalib	1993 s/d 1997
6	Drs. Mastur Huda	1997 s/d 2002
7	Drs. Muh. Hasbi	2002 s/d 2007
8	Drs. H. Abd, Majid J, M.H	2007 s/d 2010
9	Dr. Mujahid Ya'la, S.H., M.H	2010 s/d 2014
10	Drs. H. Ramly Kamil, M.H	2014 s/d 2017
11	Drs. Mustafa, M.H	2018 s/d 2020
12	Subiyanto Nugroho, S.HI., S.Pd.Si	2020 s/d 2022
13	H. Adam, S.Ag.	2022 s/d sekarang

Table 4.1 Daftar Pimpinan/Ketua Pengadilan Agama Raha Tahun 1980 s/d 2022



#### **4.1.3 Letak geografis Pengadilan Agama Raha Kelas 1B**

Jalan Gatot Subroto Poros Raha Tampo, Kelurahan Lasalepa, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara adalah lokasi Pengadilan Agama Raha Kelas 1B. Wilayah hukum Pengadilan Agama Raha dibatasi oleh hal-hal sebagai berikut: (Pengadilan Agama Raha, 2023)

1. Rumah warga bagian timur
2. Perkebunan bagian barat
3. Perkebunan bagian utara
4. Sungai bagian selatan

#### **4.1.4 Visi, Misi dan Motto Pengadilan Agama Raha Kelas 1B**

Sebuah lembaga pelayanan publik tentu memiliki visi, misi, dan motto yang memberikan arah bagi lembaga tersebut. "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung" adalah visi dan misi dari Pengadilan Agama Raha Kelas 1B, yaitu memberikan pelayanan yang prima. Misi Pengadilan Agama Raha Kelas 1B adalah :

1. menjaga kemandirian badan peradilan
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan
3. Memperkuat kualitas kepemimpinan lembaga peradilan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi peradilan

Akronim "CERMAT" merupakan singkatan dari prinsip-prinsip yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Raha: "Cermat artinya Cepat Efektif Ramah Akuntabel Transparan." (Pengadilan Agama Raha, 2023)

#### 4.1.5 Jumlah Pegawai Pengadilan Agama Raha Kelas 1B

Jumlah personil di Pengadilan Agama Raha sebanyak 28 orang, terdiri dari 6 orang hakim, 15 orang PNS, dan 7 orang PPNPN. Hal ini dapat diartikan sebagai berikut: (Pengadilan Agama Raha. 2023)


<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1	H. Adam, S.Ag.	Ketua (Hakim)
2	Sudirman. M, S.H.I.,M.E	Wakil Ketua (Hakim)
3	Zulfahmi, S.H.I.,M.H.	Hakim
4	Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy.,M.H.	Hakim
5	Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I	Hakim
6	Badirin,S,Sy., S.Hum	Hakim
7	H. Abdul Haq, S.Ag, M.H	Panitera
8	Maemunah.R, S.H.I.	Sekretaris
9	Dra. Waode Nurhaisa	Panitera Muda Gugatan
10	La Sahari, S.H	Panitera Muda Hukum
11	Gunawan Bangu, S.HI	Panitera Muda Permohonan
12	Asriani, SH	Kasubbag Umum Dan Keuangan
13	La Ode Muhammad Ahya Syawal, SH., MH.	Kasubbag Perencanaan Teknologi Informasi, Dan Pelaporan
14	Amiruudin, S.H	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana
15	Syukri, S,Si	Juru Sita
16	Farida Kumalasari, S.Pd	Staf Pengelola Barang Milik Negara
17	Riski Hidayat, A.Md	Arsiparis Pelaksana (PNS)
18	Adhitya Virya Sundiana, S.H	Analisis Perkara Peradilan (PNS)
19	Litta Salhi Zahira, A.Md	Pengelola Perkara (PNS)
20	Riska Anugrah Azhari, A.Md	Pengelola Perkara (PNS)

21	Muhammad Yasin Izharulhaq, S.H.	Analisis Perkara Peradilan (PNS)
22	Ramla Amir	PPNPN
23	Sitti Harianti, A.Md	PPNPN
24	Nining Mandasari	PPNPN
25	Muh. Syahwir Sarbin	PPNPN
26	Muh. Syarifuddin Rahim, S.HI	PPNPN
27	Muh. Syadikin Hawo, S.HI	PPNPN
28	Hidap Luse	PPNPN

Table 4.2 Jumlah Pegawai Pengadilan Agama Raha Kelas 1B

#### 4.1.6 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Raha Kelas 1B

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Raha didasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan serta Kesekretariatan Peradilan, yakni PerMA nomor 7 Tahun 2015. Aturan tersebut menetapkan pemisahan jabatan panitera dan sekretaris Pengadilan. Gambaran struktur Pengadilan Agama Raha dapat dijelaskan sebagai berikut: (Pengadilan Agama Raha.



Gambar 4.2 Struktur Pegawai Pengadilan Agama Raha



## **4.2 Fenomena Perlindungan Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Raha Kelas 1B Tahun 2020-2022**

Untuk menjawab rumusan pertanyaan ini, peneliti akan memberikan penekanan yang lebih besar pada cerai gugat, yang melibatkan gugatan balik dari pasangan yang sebelumnya telah diceraikan oleh suaminya. Gugatan-gugatan ini akan diteliti sehubungan dengan substansi gugatan balik, pertimbangan hakim, putusan gugatan balik, dan analisis yang digambarkan oleh peneliti terhadap sebagian dari gugatan-gugatan ini, berdasarkan hasil observasi. Tanggapan yang diberikan oleh istri termasuk gugatan balik (rekonvensi) yang berkaitan dengan hak-hak pascaperceraian bahwa :

“Langkah-langkah dalam mengajukan gugatan balik dari pihak istri dilakukan baik secara lisan maupun tertulis ketika proses persidangan mencapai agenda jawaban. Pada tahap ini, pihak istri menyampaikan jawaban yang tidak hanya berisi respons terhadap tuntutan, tetapi juga mencakup gugatan balik (gugatan rekonvensi) yang membahas hak-hak istri setelah perceraian”. (Abdul Haq. 2023)

Bagian berikut ini menguraikan tentang gugatan balik yang diajukan oleh istri di Pengadilan Agama Raha pada tahun 2020-2022, di mana terdapat 83 perkara perceraian yang mengandung gugatan balik terhadap hak-hak istri pasca perceraian yang berperkara pada rentan waktu tahun 2020-2022 di Pengadilan Agama, 17 perkara di antaranya dikabulkan sesuai dengan gugatan balik dari pihak istri, dan 66 perkara di antaranya tidak dikabulkan sesuai dengan gugatan balik dari pihak istri.

Kemudian, dari 83 perkara perceraian di mana istri mengajukan gugatan balik, terdapat 221 tuntutan yang memuat informasi selanjutnya:

NO	TUNTUTAN BALIK ISTRI	PUTUSAN HAKIM		
		Kabul seluruhnya	Kabul sebagian	Ditolak / tidak diterima
1	58 tuntutan nafkah lampau	5	45	8
2	80 tuntutan nafkah `iddah	31	46	3
3	81 tuntutan nafkah <i>mut`ah</i>	25	55	1
4	1 Tuntutan 1/3 gaji PNS	-	-	1
5	1 Tuntutan mahar terhutang	1	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>221 tuntutan</b>	<b>62</b>	<b>146</b>	<b>13</b>

Tabel 4.3 jenis-jenis tuntutan balik istri

Setelah memeriksa data yang diperoleh melalui proses observasi dan wawancara yang dilakukan. Selain dikomunikasikan dan disepakati oleh para pihak dalam proses mediasi, tuntutan hak-hak istri pasca perceraian dapat dikuatkan melalui putusan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus gugatan balik yang diajukan oleh istri pasca perceraian antara tahun 2020 hingga 2022 (Pengadilan Agama Raha. 2023). Tuntutan yang diajukan oleh istri bervariasi jika dilihat dari segi finansial maupun non-finansial, yang membedakannya dengan tuntutan materiil. Sementara tuntutan non-moneter seperti harta benda, transportasi, dan perhiasan juga ada, informasi yang berkaitan dengan tuntutan balik yang lengkap seperti yang telah diuraikan sebelumnya dapat diverifikasi dalam tabel materi yang terdiri dari tuntutan balik istri dan putusan perceraian Pengadilan Agama Raha untuk tahun 2020-2022. Selanjutnya, informasi ini diuraikan secara lebih rinci pada lembar berikut dari penelitian ini.

MATERI GUGATAN BALIK ISTRI (1)	JENIS GUGATAN BALIK ISTRI (2)	PUTUSAN HAKIM (3)		PERTIMBANGAN HAKIM (4)	NOMOR PERKARA (5)	STATUS PUTUSAN (6)
1. Properti (rumah dan lemari) 2. Alat transportasi 3. Perhiasan 4. Fashion (mukena) 5. Nafkah (uang)	1. Nafkah Lampau (58) 2. Nafkah `iddah (80) 3. Mut`ah (81) 4. 1/3 Gaji PNS Suami (1) 5. Uang Adat (1)	Kabul Seluruhnya (17 Perkara)		- Berdasarkan kesepakatan para pihak dalam mediasi - Berdasarkan kesanggupan suami dalam persidangan	1) 493/Pdt.G/2022/PA.Rh 2) 439/Pdt.G/2022/PA.Rh 3) 420/Pdt.G/2022/PA.Rh 4) 401/Pdt.G/2022/PA.Rh 5) 334/Pdt.G/2022/PA.Rh 6) 322/Pdt.G/2022/PA.Rh 7) 306/Pdt.G/2022/PA.Rh 8) 352/Pdt.G/2021/PA.Rh 9) 340/Pdt.G/2021/PA.Rh 10) 333/Pdt.G/2021/PA.Rh 11) 267/Pdt.G/2021/PA.Rh 12) 233/Pdt.G/2021/PA.Rh 13) 213/Pdt.G/2021/PA.Rh 14) 159/Pdt.G/2021/PA.Rh 15) 120/Pdt.G/2021/PA.Rh 16) 0374/Pdt.G/2020/PA.Rh 17) 0279/Pdt.G/2020/PA.Rh	Ikrar Ikrar Ikrar Ikrar Tidak ikrar** Ikrar Ikrar Ikrar Ikrar Tidak Ikrar* Ikrar Ikrar Ikrar Ikrar Ikrar Ikrar
		Kabul sebagian dan ditolak	Kabul Sebagian (146 tuntutan)	- Berdasarkan kemampuan ekonomi suami - Berdasarkan usia produktif suami	1) 491/Pdt.G/2022/PA.Rh 2) 394/Pdt.G/2022/PA.Rh 3) 379/Pdt.G/2022/PA.Rh 4) 323/Pdt.G/2022/PA.Rh	Ikrar Ikrar Ikrar Ikrar

		sebagian (66 perkara)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdasarkan adanya tanggungan hutang bersama suami-istri</li> <li>- Berdasarkan kepatutan dan kelayakan di masyarakat</li> <li>- Berdasarkan kebiasaan suami memberi nafkah istri selama masih rukun</li> <li>- Berdasarkan lamanya suami lalai dalam memberi nafkah kepada istri</li> <li>- Berdasarkan lamanya suami istri menjalani kehidupan rumah tangga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5) 300/Pdt.G/2022/PA.Rh</li> <li>6) 295/Pdt.G/2022/PA.Rh</li> <li>7) 266/Pdt.G/2022/PA.Rh</li> <li>8) 251/Pdt.G/2022/PA.Rh</li> <li>9) 247/Pdt.G/2022/PA.Rh</li> <li>10) 245/Pdt.G/2022/PA.Rh</li> <li>11) 190/Pdt.G/2022/PA.Rh</li> <li>12) 164/Pdt.G/2022/PA.Rh</li> <li>13) 83/Pdt.G/2022/PA.Rh</li> <li>14) 67/Pdt.G/2022/PA.Rh</li> <li>15) 32/Pdt.G/2022/PA.Rh</li> <li>16) 23/Pdt.G/2022/PA.Rh</li> <li>17) 19/Pdt.G/2022/PA.Rh</li> <li>18) 16/Pdt.G/2022/PA.Rh</li> <li>19) 554/Pdt.G/2021/PA.Rh</li> <li>20) 536/Pdt.G/2021/PA.Rh</li> <li>21) 525/Pdt.G/2021/PA.Rh</li> <li>22) 508/Pdt.G/2021/PA.Rh</li> <li>23) 506/Pdt.G/2021/PA.Rh</li> <li>24) 491/Pdt.G/2021/PA.Rh</li> <li>25) 483/Pdt.G/2021/PA.Rh</li> <li>26) 470/Pdt.G/2021/PA.Rh</li> <li>27) 420/Pdt.G/2021/PA.Rh</li> <li>28) 419/Pdt.G/2021/PA.Rh</li> <li>29) 414/Pdt.G/2021/PA.Rh</li> <li>30) 387/Pdt.G/2021/PA.Rh</li> <li>31) 362/Pdt.G/2021/PA.Rh</li> <li>32) 332/Pdt.G/2021/PA.Rh</li> <li>33) 280/Pdt.G/2021/PA.Rh</li> <li>34) 260/Pdt.G/2021/PA.Rh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak Ikrar**</li> <li>Ikrar</li> <li>Ikrar</li> <li>Ikrar</li> <li>Ikrar</li> <li>Tidak Ikrar****</li> <li>Ikrar</li> <li>Tidak Ikrar**</li> <li>Tidak Ikrar***</li> <li>Ikrar</li> <li>Ikrar</li> <li>Ikrar</li> <li>Ikrar</li> <li>Ikrar</li> <li>Ikrar</li> <li>Ikrar</li> <li>Ikrar</li> <li>Tidak Ikrar***</li> <li>Tidak Ikrar**</li> <li>Ikrar</li> <li>Ikrar</li> <li>Ikrar</li> <li>Tidak Ikrar*</li> <li>Ikrar</li> <li>Tidak Ikrar***</li> <li>Ikrar</li> </ul>
		Tolak/tidak diterima (13 tuntutan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdasarkan fakta persidangan Istri terbukti nusyuz</li> <li>- Berdasarkan fakta persidangan suami istri <i>qobla dukhul</i></li> <li>- Berdasarkan fakta persidangan suami tidak pernah lalai memberi nafkah</li> </ul>		

					35) 242/Pdt.G/2021/PA.Rh	Ikrar
					36) 222/Pdt.G/2021/PA.Rh	Ikrar
					37) 202/Pdt.G/2021/PA.Rh	Ikrar
					38) 188/Pdt.G/2021/PA.Rh	Ikrar
					39) 177/Pdt.G/2021/PA.Rh	Ikrar
					40) 174/Pdt.G/2021/PA.Rh	Tidak
					41) 164/Pdt.G/2021/PA.Rh	Ikrar***
					42) 144/Pdt.G/2021/PA.Rh	Tidak
					43) 113/Pdt.G/2021/PA.Rh	Ikrar***
					44) 111/Pdt.G/2021/PA.Rh	Tidak Ikrar**
					45) 81/Pdt.G/2021/PA.Rh	Ikrar
					46) 49/Pdt.G/2021/PA.Rh	Ikrar
					47) 19/Pdt.G/2021/PA.Rh	Ikrar
					48) 13/Pdt.G/2021/PA.Rh	Ikrar
					49) 0416/Pdt.G/2020/PA.Rh	Ikrar
					50) 0408/Pdt.G/2020/PA.Rh	Ikrar
					51) 0340/Pdt.G/2020/PA.Rh	Tidak
					52) 0327/Pdt.G/2020/PA.Rh	Ikrar***
					53) 0317/Pdt.G/2020/PA.Rh	Ikrar
					54) 0292/Pdt.G/2020/PA.Rh	Ikrar
					55) 0269/Pdt.G/2020/PA.Rh	Ikrar
					56) 0182/Pdt.G/2020/PA.Rh	Ikrar
					57) 0179/Pdt.G/2020/PA.Rh	Ikrar
					58) 0171/Pdt.G/2020/PA.Rh	Ikrar
					59) 0141/Pdt.G/2020/PA.Rh	Ikrar
					60) 0136/Pdt.G/2020/PA.Rh	Ikrar
					61) 0097/Pdt.G/2020/PA.Rh	Ikrar
					62) 0072/Pdt.G/2020/PA.Rh	Ikrar
					63) 0050/Pdt.G/2020/PA.Rh	Ikrar
					64) 0034/Pdt.G/2020/PA.Rh	Ikrar






					65) 0018/Pdt.G/2020/PA.Rh 66) 0015/Pdt.G/2020/PA.Rh	Ikrar Ikrar Ikrar Ikrar Ikrar Tidak Ikrar*** Ikrar ikrar
		Ditolak Seluruhnya	-	-	-	-

Tabel 4.4 Jumlah Tuntutan Balik Istri Dan Putusan Pengadilan Perkara Cerai Talak 2020-2022

Keterangan :

- \* Kembali rukun sebagai pasangan suami istri
- \*\* Telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang jelas
- \*\*\* Tidak mampu memenuhi hak-hak istri pasca perceraian yang telah diputuskan pengadilan
- \*\*\*\*Lupa tanggal sidang setelah diberi kesempatan selama 6 bulan



Berdasarkan data yang tersedia, terlihat bahwa istri mengajukan 83 gugatan balik setelah perceraian, dengan gugatan nafkah lampau, iddah, dan mut'ah yang menjadi mayoritas. Namun, di antara berbagai jenis gugatan yang diajukan, hakim menunjukkan kecenderungan yang lebih besar untuk mengklasifikasikannya sebagai dikabulkan sebagian, dikabulkan sebagian, dan pada akhirnya ditolak seluruhnya. Kategorisasi ini disajikan dalam tabel berikut:

NO	Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara
1	Kemampuan suami untuk menghadiri persidangan
2	Kemampuan finansial pasangan
3	Usia produktivitas pasangan
4	Ketergantungan utang pasangan yang tinggal bersama
5	Kepatutan dan kesopanan dalam masyarakat
6	Praktik seorang suami yang menafkahi istrinya sementara mereka hidup bersama secara damai
7	Jangka waktu pasangan tidak menerima tunjangan dari suami
8	Lamanya pasangan telah tinggal bersama
9	Kesaksian persidangan istri yang menetapkan nusyuz
10	Rincian persidangan mengenai pasangan dan qobla dukhul
11	Karena suami telah secara konsisten memenuhi kewajibannya memberikan nafkah

Tabel 4.5 Jumlah Tuntutan Balik Istri Dan Putusan Pengadilan Perkara Cerai Talak 2020-

Berdasarkan bukti-bukti yang ada, istri telah mengajukan sejumlah gugatan balik yang menyatakan bahwa ia telah melakukan nusyuz selama pernikahan; fakta-fakta persidangan membantah atau menyangkal gugatannya. Nusyuz adalah kata dalam bahasa Arab yang berarti "al'irtifa," yang diterjemahkan menjadi "bangkit; menjadi menonjol; atau menjadi menonjol." Dalam konteks terminologi hukum Islam, nusyuz digambarkan sebagai ketidakpatuhan istri terhadap suaminya, yang terdiri dari penolakan untuk memenuhi hak dan kewajiban yang diamanatkan oleh syariat. Hal ini termasuk perilaku yang tidak higienis dan tidak sopan, memendam kebencian terhadap suaminya, lalai memenuhi kebutuhan spiritualnya ketika diminta, dan meninggalkan tempat tinggalnya secara tidak sah. Masalah ini berasal dari status suami yang subordinat atau tidak dominan dalam rumah tangga, yang menempatkan istri dalam posisi yang lebih menonjol. Dengan demikian, suami yang seharusnya menjadi kepala rumah tangga dianggap sebagai anggota masyarakat yang lebih rendah dalam lingkungan keluarganya dan tidak mendapatkan hak-hak yang menjadi haknya, sementara istri yang merasa dominan mengabaikan arahan dan nasihat suami karena persepsinya tentang dominasi (Darajat, 2017)

Nusyuz yang dimaksudkan dari sudut pandang istri, diekspresikan sebagai perlawanan terhadap ketidaktaatan suami. Dalam skenario khusus ini, istri meninggikan atau membanggakan superioritasnya atas suami; dia meremehkan atau tidak menyukainya; dia tidak mematuhi perintahnya meskipun suami enggan untuk mematuhinya. Dalam Islam, suami memiliki posisi yang lebih tinggi daripada istri; namun, wanita memandang pria sebagai pemimpin, karena Allah telah menempatkan orang-orang tertentu (pria) di atas orang lain (wanita). Seperti yang dinyatakan oleh Az-Zuhaily, perilaku nusyuz, terutama dalam kasus istri, dapat dilihat melalui kata-kata dan tindakan. Misalnya, jika seorang istri sering

menunjukkan sikap bermusuhan, acuh tak acuh, atau marah, maka akan sulit baginya untuk memenuhi permintaan yang halus. Sebaliknya, ketika diajak bicara dengan cara yang lembut, ia akan menanggapi dengan bahasa yang kasar (Zuhaily, 1985). Ciri-ciri yang disebutkan di atas hanyalah pendahuluan dan berfungsi sebagai indikator bahwa nusyuz akan segera terjadi, terutama di pihak istri.

Ritus nusyuz, yang mencakup berbagai tindakan sedang hingga berat, dilakukan oleh istri. Selain itu, nusyuz juga dapat berupa tindakan erotis, fisik (verbal), atau psikologis.

Inilah tiga jenis nusyuz yang ada pada pasangan suami istri:

- a. Seorang istri yang tidak segera mematuhi arahan pasangannya dan tidak segera menanggapi ajakan pasangannya untuk bergabung dengannya di tempat tidur.
- b. Seorang istri yang tidak berpakaian formal atau memakai wewangian.
- c. Dia ragu-ragu untuk menerima ajakan suaminya untuk terlibat dalam aktivitas seksual.
- d. Tanpa memberikan alasan yang jelas, menolak ajakan untuk pindah ke tempat tinggal suaminya.
- e. Watak istri berubah dari positif menjadi negatif.
- f. Meninggalkan tempat tinggal tanpa mendapatkan persetujuan dari pasangan.
- g. Menahan masuk pasangan ketika ia mencoba untuk masuk.
- h. Istri terlibat dalam pelecehan verbal yang ditujukan kepada pasangannya.
- i. Dia tidak berbicara dengan pasangannya dengan nada yang lembut atau menanggapi pertanyaannya dengan bahasa yang kasar atau suara yang riuh.

Beberapa gugatan balik dari pihak istri mendukung penjelasan mengenai nusyuz, di antaranya adalah perkara nomor 32/Pdt.G/2022/PA.Rh, di mana istri menuntut nafkah

lampau, mut'ah, dan nafkah iddah; majelis hakim mempertimbangkan untuk mengabulkan nafkah lampau sebagian karena terbukti nusyuz, dan nafkah iddah yang ditolak dengan alasan istri nusyuz berdasarkan fakta-fakta persidangan; perkara nomor 0269/Pdt.G/2020/PA.G/2020/PA.Rh, dimana majelis mempertimbangkan untuk menolak seluruh nafkah iddah dan nafkah lampau dengan alasan fakta persidangan membuktikan status nusyuz istri.

Dalam kasus-kasus di atas, seorang istri diklasifikasikan sebagai istri yang nusyuz karena dua hal: pertama, ia menikah lagi dengan pria lain ketika ia dan suaminya masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah; dan kedua, ia tidak mematuhi suaminya dengan membuka aib suaminya, mengusir suaminya, atau bahkan mengancam untuk membunuhnya.

Penolakan hakim terhadap gugatan istri tidak hanya dipengaruhi oleh bukti-bukti nusyuz yang dilakukannya selama pernikahan, tetapi juga oleh faktor-faktor lain, termasuk faktor qobla dukhul yang diberikan oleh istri dan disampaikan dalam fakta-fakta persidangan.

Dalam hal terbukti bahwa antara suami dan istri belum pernah melakukan hubungan suami istri, maka terjadi qobla dukhul, dan dalam hal ini suami tidak berkewajiban untuk memberikan nafkah mut'ah. Sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), apabila terjadi putusanya perkawinan karena perceraian, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, yang dapat berupa benda atau nafkah yang layak bagi bekas isterinya, kecuali bekas isteri tersebut dalam keadaan qobla dukhul. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa suami tidak berkewajiban memberikan mut'ah kepada istrinya.

Terkait dengan qobla dukhul, sejumlah ulama berpendapat bahwa pemenuhan nafkah mut'ah tergantung pada kondisi yang ditetapkan oleh syariat.



a. Imam Abu Hanifah

Dalam menentukan pemberian mut'ah, jika mahar belum ditetapkan dan istri yang diceraikan oleh suaminya tidak pernah terlibat perselingkuhan atau aktivitas seksual, maka wanita yang diceraikan (istri) wajib menerima mut'ah dari suaminya. Abu Hanifah menegaskan bahwa mut'ah hukumnya berselang-seling antara wajib dan sunnah.

1) *Mut`ah* itu menjadi wajib hukumnya pada dua keadaan :

- a) Perceraian yang terjadi sebelum dukhul, di mana kedua belah pihak telah melakukan hubungan seksual sebelum waktu tersebut, tanpa menyebutkan mahar dalam kontrak, atau dengan menyebutkan mahar dalam kontrak tetapi dianggap tidak sah. Penegasan ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an (Zuhaily, 2003).

﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾

Terjemahnya : “Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (*campuri*) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan mereka mut'ah (*sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya*). Bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut. Yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebajikannya.” (QS. Al-Baqarah : 236)

Dalam kondisi seperti ini, mut'ah hukumnya wajib karena berfungsi sebagai pengganti mahar yang wajib diberikan. Ia menjadi wajib ketika ada sesuatu yang wajib.

- b) Mentalaq qobla dukhul adalah istilah yang diambil dari ayat Al-Qur'an yang berlaku untuk kontrak pernikahan tanpa mahar

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَاحُهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾

Terjemahnya : *“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi Perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum mencampurinya maka tidak ada masa `iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut`ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”* (QS. Al Ahzab : 33)

- 2) Jika talak terjadi sebelum atau sesudah dukhul, namun mahar telah disebutkan, maka mut'ah disunnahkan. Mut'ah tidak perlu dilakukan jika wanita tersebut mendapatkan mahar mutsamma atau mahar mitsil setelah perceraian.

b. Imam Malik

Sunnah memang mengizinkan pertunangan istri yang diceraikan dengan mut'ah, terlepas dari ketaatan terhadap dukhul. Wanita yang diceraikan dibagi menjadi tiga kategori oleh Imam Malik (Zuhaily, 2004).

- 1) Dalam kasus seorang wanita yang mengalami perceraian sebelum dukhul dan tidak menyebutkan mahar saat akad nikah, maka dianjurkan untuk membayar mut'ah sebagai pengganti mahar, sesuai dengan sunnah.

- 2) Mut'ah tidak berlaku jika mahar telah ditentukan dalam akad dan wanita tersebut diceraikan sebelum dukhul
- 3) Mut'ah wajib dibayarkan jika seorang wanita diceraikan setelah melakukan hubungan seksual, terlepas dari apakah maharnya disebutkan atau tidak. Selain itu, mut'ah tidak berlaku bagi pasangan yang mengalami impoten, gila, kusta, atau diceraikan dengan fasakh, meskipun mereka telah bersumpah untuk tidak melakukannya saat khulu'

c. Imam Syafi'i

Pandangan Imam Syafi'i tentang ketentuan pemberian mut'ah kepada wanita yang diceraikan berbeda dengan pandangan Imam Abu Hanifah yang telah disebutkan sebelumnya. Pendapatnya tidak hanya didukung oleh bukti dan logika, tetapi juga oleh argumen-argumen yang mendukungnya. Patut dicatat bahwa Imam Syafi'i, dalam qaul atau pendapatnya, membedakan antara dua qaul: qaul jadid dan qaul qadim. (Mubarak, 2010) Menurut hukum pemberian mut'ah, beliau memiliki dua qaul, yang masing-masing berbeda satu sama lain.

Dia menyatakan dalam qaul jadidnya bahwa mut'ah harus diberikan kepada setiap wanita yang diceraikan (istri), terlepas dari apakah mahar ditetapkan sebelum atau sesudah perceraian. Dia memperkuat klaim ini dengan mengutip ayat-ayat Allah SWT berikut ini:

﴿وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعَةٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾

Terjemahnya : “Dan bagi Perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa.”(QS Al-Baqarah : 241).

Oleh karena itu, beliau mewajibkan suami untuk memberikan mut'ah ketika menceraikan istri yang ditalak dalam bagian qaul jadidnya. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa Allah SWT. menuntut "ikhsan" (kebaikan) dalam perceraian dengan cara talak, dan bahwa pembayaran mut'ah merupakan salah satu syarat talak yang baik dalam setiap perceraian dengan cara talak. Hal ini juga dinyatakan dalam firman Allah SWT:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَاحُهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾

Terjemahnya : *“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum mencampurinya maka tidak ada masa `iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut`ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”* (QS al-Ahzab : 49)

Berbeda dengan qaul jadidnya, Imam Syafi'i berpendapat dalam qaul qodimnya bahwa tidak wajib memberikan mut'ah kepada wanita yang ditalak yang belum ditentukan maharnya dan dalam keadaan qobla dukhul. Oleh karena itu, jika mahar belum ditentukan dan wanita yang ditalak belum dicampuri, maka suami tidak wajib memberikan mut'ah. Sebenarnya, wanita tersebut tidak berhak menerima mut'ah karena tidak memenuhi kriteria yang diperlukan.

Sesuai dengan pernyataannya, Allah memberikan mut'ah kepada wanita yang diceraikan yang belum pernah disentuh dan maharnya belum ditentukan. Berdasarkan analisis penulis, dapat disimpulkan bahwa ada keadaan yang mewajibkan pemberian mut'ah kepada wanita yang diceraikan dan ada keadaan yang tidak mewajibkan pemberian mut'ah, dengan syarat memenuhi dua syarat,

yaitu wanita yang diceraikan belum pernah dicampuri dan maharnya belum ditentukan. Demikian menurut mazhab Hikmiyah (Hikmiyah, 2022)

Kesimpulan yang dapat diambil dari pendapat para ulama terdahulu adalah bahwa mayoritas ulama berpegang pada hukum sunnah terkait pemberian nafkah mut'ah bagi istri yang dicerai karena qobla dukhul. Hal ini sejalan dengan pertimbangan majelis hakim dalam memutus gugatan rekonsensi dari pihak istri yang dalam hal ini adalah faktor-faktor yang teridentifikasi selama proses persidangan. G/2021/PA.Rh, di mana permohonan nafkah 'iddah dan mut'ah dari pemohon ditolak seluruhnya dengan alasan istri qobla dukhul, dan perkara nomor 379/Pdt.G/2022/PA.Rh, di mana majelis hakim menolak permohonan nafkah 'iddah dari pemohon, namun hanya dengan alasan suami tetap memberikan nafkah lahir sebesar Rp. 3,000,000.00

Dalam mengkaji fenomena perlindungan hak-hak perempuan setelah perceraian di Pengadilan Agama Raha, informasi yang diperoleh dari observasi penelitian dan wawancara dengan Bapak Abdul Haq, yang menjabat sebagai panitera, menyatakan bahwa :

“Ketika membahas perkara perceraian, tidak seluruhnya perkara yang diajukan di Pengadilan Agama Raha melibatkan gugatan balik dari pihak istri. Hal ini dikarenakan tidak semua tergugat (pihak istri) hadir dalam proses persidangan, sehingga perkara tersebut diputus secara verstek tanpa kehadiran tergugat.” (Abdul Haq, 2023).

Tuntutan rekonsensi yang disampaikan oleh pihak penggugat rekonsensi mencakup klaim terkait nafkah masa lalu, nafkah 'iddah, dan mut'ah. Bapak Abdul Haq menambahkan dalam wawancara bahwa.

“Tuntutan yang umumnya diajukan oleh pihak yang menjadi termohon (istri) terkait hak-hak setelah perceraian mencakup, antara lain, pembayaran mahar yang masih utang, nafkah masa lalu (madhiyah), nafkah 'iddah, mut'ah. Pada perkara di mana pihak suami memiliki pekerjaan sebagai PNS, seringkali terdapat tuntutan sebesar 1/3 gaji untuk istri.”



Secara teknis dalam tahap proses perkara gugatan rekonvensi setelah talak, disebutkan bahwa alasan gugatan balik yang diajukan oleh pihak istri dalam kasus cerai talak tidak mendapatkan persetujuan dari Pengadilan:

- a. Diajukan di luar agenda persidangan (format jawab-menjawab), seperti gugatan balik yang diajukan pada tahap kesimpulan, putusan, atau pembuktian,
- b. Gugatan balik tidak memiliki kekuatan hukum, seperti penentuan apakah istri nusyuz atau tidak, yang menjadi kriteria untuk mengabulkan atau menolak nafkah iddah dan nafkah sebelumnya. Bakda dukhul atau Qobla dukhul digunakan untuk memastikan penolakan atau persetujuan nafkah. Selain itu, apakah pasangan terus menafkahnya akan menentukan apakah klaim untuk nafkah masa lalu valid.

Selain itu, informasi berikut ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Abdul Haq dalam kapasitasnya sebagai panitera: berkaitan dengan apakah penggugat rekonvensi (istri) menerima setiap putusan tersebut:

“Melihat dari 83 perkara gugatan balik istri yang telah diputusan oleh Pengadilan Agama Raha, 79 perkara pihak istri menerima dan tidak keberatan atas putusan yang dijatuhkan, sedangkan 4 perkara dari pihak istri keberatan dan melakukan upaya hukum banding. Kemudian dari 4 putusan banding tersebut pihak istri menerima dan tidak melakukan upaya hukum kasasi”.(Abdul Haq, 2023)

Ketika hakim mengabulkan gugatan balik setelah perceraian, baik secara keseluruhan maupun sebagian, suami yang dijatuhi hukuman tidak dapat mematuhi putusan tersebut karena berbagai alasan (misalnya, masalah keuangan) dan oleh karena itu tidak dapat mengukuhkan ikrar talak, terdapat 15 putusan yang tidak dapat melakukannya, berdasarkan data yang berkaitan dengan jumlah kasus gugatan balik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara tidak terstruktur dengan Ketua Pengadilan Agama Raha, Bapak H. Adam, yang menyatakan:

“Pengadilan Agama Raha telah menjatuhkan total 83 putusan. Dari jumlah tersebut, 68 diantaranya adalah kasus-kasus di mana suami memenuhi gugatan balik istri sebelum mengucapkan ikrar talak. Sisanya, 15 kasus tetap tidak dipenuhi oleh suami karena kegagalannya untuk menggunakan haknya untuk mengucapkan ikrar talak dalam kasus konvensi. Kekurangan ini muncul dari fakta bahwa setiap gugatan balik istri dalam putusan tersebut menyertakan instruksi mengenai hak-hak istri setelah perceraian:

- Pasangan tidak mampu membayar tunjangan pasangan yang ditetapkan pengadilan,
- Pasangan gagal mengingat waktu dan tanggal sidang jaminan perceraian,
- Pasangan suami-istri kembali rujuk,
- Dengan tidak adanya data” (Adam, 2023)

Gugatan balik istri, yang terkait erat dengan hak-hak pascaperceraiannya, menjadi tidak dapat dilaksanakan ketika suami gagal menggunakan haknya untuk memaksa ikrar talak (dalam kasus konvensi), sehingga membuat kasus ini tidak dapat dilaksanakan secara hukum, sedangkan kegagalan suami untuk mengucapkan talak mengakibatkan tidak adanya perceraian. Dalam situasi seperti itu, di mana tidak ada perceraian tetapi pasangan tidak berdamai dalam rumah tangga, pasangan tersebut dapat mengajukan litigasi baru dengan menggunakan jenis kasus perceraian yang darinya dia mengumpulkan hak-hak pascaperceraiannya, sebagaimana diizinkan oleh hukum.

#### **4.3 Implementasi Serta Tingkat Keberhasilan Pengadilan Agama Raha Kelas 1B dalam Menjamin Kepastian Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Pada Tahun 2020-2022**

Untuk mendapatkan hasil yang valid dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneliti menggunakan wawancara, baik terstruktur maupun tidak terstruktur, sebagai salah satu metode pengumpulan data. Panitera dan Ketua Pengadilan Agama Raha Kelas 1B yang akan memimpin perkara pada tahun 2020-2022 menjadi narasumber dalam penelitian ini,

Untuk memperoleh hasil yang sah dan relevan sesuai dengan tujuan penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara sebagai salah satu teknik pengumpulan data, baik yang

bersifat terstruktur maupun tidak terstruktur. Narasumber yang diambil sebagai fokus penelitian mencakup Hakim Ketua Pengadilan Agama Raha kelas 1B, hakim pemeriksa perkara selama tahun 2020-2022, dan panitera. Terkait pertimbangan yang diambil oleh hakim, peneliti menitikberatkan pada pembahasan dasar hukum yang menjadi landasan dalam menetapkan keputusan terhadap gugatan balik dari pihak istri, metode yang digunakan, dan hubungan antara implementasi pertimbangan tersebut dengan peningkatan keberhasilan Pengadilan Agama dalam melindungi hak-hak istri pasca perceraian.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2023 dengan Ketua Pengadilan Agama, Bapak H. Adam, diperoleh informasi bahwa para hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Raha menggunakan standar hukum sebagai berikut untuk menentukan apakah akan mengabulkan atau tidak gugatan balik dari pihak istri setelah terjadinya perceraian:

NO	Dalil-dalil yang Digunakan Hakim Pengadilan Agama Raha Kelas 1B dalam Memutus Perkara
1	al-Quran,
2	Hadist,
3	Pendapat Ulama,
4	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
5	Kompilasi Hukum Islam,
6	Peraturan Mahkamah Agung
7	Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA),
8	Yurisprudensi Mahkamah Agung.

Tabel 4.5 Dalil Hukum yang Digunakan Hakim dalam memutus perkara Gugatan Balik Pasca Cerai Talak di Pengadilan Agama Raha Kelas 1B 2020-2022 (Adam, 2023)

Pernyataan ini dibuktikan dalam kasus gugatan balik dengan nomor 19/Pdt.G/2021/PA.Rh, di mana tergugat konvensi (istri) mengajukan tuntutan sebagai berikut:

- a. Nafkah lampau yang belum terbayarkan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya sejak bulan Desember 2020 sampai dengan diputuskannya permohonan perceraian ini;
- b. Nafkah 'iddah sebesar Rp, selama tiga bulan. Tiga puluh juta Rupiah (30.000.000) dibayarkan setiap bulan, sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta Rupiah) dan;
- c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 450.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap tuntutan rekonsensi dari penggugat rekonsensi, tergugat rekonsensi hanya dapat memenuhi tuntutan penggugat rekonsensi sebagai berikut:

- a. Total keseluruhan kemampuan tunjangan yang dapat diberikan oleh tergugat adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- b. Kemampuan tergugat untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, sehingga total Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk 3 (tiga) bulan Masa `iddah ;
- c. Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut adalah kemampuan untuk memberikan nafkah mut'ah;

Memperhatikan dalil-dalil gugatan rekonsensi penggugat dan jawaban tergugat rekonsensi dalam perkara tersebut di atas, maka majelis hakim menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Mengingat tuntutan nafkah lampau (madhiyah) adalah kalimat negatif yang mengharuskan pihak yang dituntut untuk membantah ketidakbenaran, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa penggugat rekonsensi berhak atas nafkah lampau meskipun dalam jawaban tergugat rekonsensi mengakui dan setuju untuk memberikan nafkah lampau dengan cara yang tidak sesuai dengan yang dituntut penggugat rekonsensi;
- b. Dengan mempertimbangkan fakta bahwa Penggugat harus mendasarkan penetapan nafkah lampau pada rasa keadilan dan kepatutan dengan melihat kemampuan finansial suami dan kebutuhan pokok istri sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2018;
- c. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti faktual yang diajukan dalam persidangan diketahui bahwa tergugat bekerja sebagai anggota DPRD Kabupaten Muna dengan penghasilan bersih setiap bulannya sebesar Rp18.220.581,00 (delapan belas juta dua ratus dua puluh lima ratus delapan puluh satu rupiah). Selain itu, termohon rekonsensi juga mengajukan permohonan cerai talak;
- d. Berdasarkan fakta-fakta dan faktor-faktor tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perlu adanya kompromi antara kemampuan ekonomi tergugat dengan kebutuhan dasar penggugat dan kedua anak yang dilahirkan oleh tergugat. Kompromi ini akan memastikan bahwa tergugat memberikan nafkah yang layak dan adil kepada penggugat selama periode Desember 2020 hingga Maret 2021, sebesar



Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan selama tiga bulan, dengan ketentuan sebagai berikut;

- e. Selama istri tidak terhalang secara hukum untuk menerima hak nafkah 'iddah karena alasan-alasan hukum tertentu sesuai dengan pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka nafkah selama dalam masa 'iddah adalah hak istri dan suami wajib memberikannya. Imam Mawardi menjelaskan lebih lanjut mengenai kewajiban ini dalam kitabnya al-Hawi al-Kabir Juz 11 halaman 4;

أما الطلاق الرجعي فالنفقة في العدة فيه واجبة حاملا كانت أو غير حامل...الخ

“Artinya; adapun talak raj’I maka nafkah (untuk istri) dalam masa `iddah adalah wajib baik dalam keadaan hamil atau tidak...”

- f. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa tergugat telah berwenang menjatuhkan talak satu raj’I terhadap penggugat, maka penggugat secara hukum berhak mendapatkan nafkah dari tergugat selama masa iddah, dengan ketentuan penggugat tidak terhalang secara hukum untuk mendapatkan nafkah dalam masa iddah;
- g. Memperhatikan fakta-fakta persidangan mengenai kepergian tergugat dari penggugat, majelis hakim telah menetapkan bahwa penggugat tidak melakukan nusyuz, sehingga penggugat tidak berhak mendapatkan nafkah selama masa iddah;
- h. Dengan pemahaman bahwa perhitungan nafkah iddah bagi penggugat selama masa iddah harus berpegang pada prinsip keadilan dan etika, maka harus dilakukan pemeriksaan terhadap kemampuan finansial suami dan kebutuhan hidup istri yang mendasar sesuai dengan pedoman yang telah digariskan dalam Surat Edaran

Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 huruf A angka 2 tentang Pedoman Perhitungan Nafkah Iddah;

- i. Mengingat bahwa pertimbangan bagian tersebut di atas tentang penghasilan tergugat secara mutatis mutandis berlaku untuk pertimbangan ini, maka tergugat berkewajiban untuk memberikan nafkah yang layak dan adil kepada penggugat selama masa iddah. Besarnya nafkah yang harus diberikan oleh tergugat setiap bulannya selama tiga bulan adalah sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), dengan jumlah keseluruhan Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- j. Mengingat suami yang menceraikan istrinya wajib memberikan mut'ah, kecuali bekas istri tersebut tidak berhak mendapatkan mut'ah karena alasan hukum (misalnya dalam keadaan qabla ddukhul), sebagaimana ditentukan dalam pasal 149 huruf an Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an Q.S. Al Baqarah (2): 236 :

﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسَعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾

Artinya : “dan hendaklah kamu berikan suatu mut`ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”

- k. Dengan mempertimbangkan makna filosofis dari kewajiban memberikan mut'ah, yang mencakup memuliakan istri dan kompensasi atas kekecewaan karena harapan yang hilang dan terputusnya kasih sayang, yang semuanya pasti akan mengakibatkan kekurangan materi dan moral bagi istri yang diceraikan, kerugian seperti itu tidak dapat dihindari oleh istri yang diceraikan, terutama karena penggugat rekonsensi

memprakarsai proses perceraian antara tergugat rekonsensi dan penggugat rekonsensi;

وعلى الجديد المتعة واجبة لكل مطلقة الا لمطلقة واحدة, وهي المطلقة قبل الدخول ولها مهر  
مسمى...الخ

“Artinya; menurut pendapat qaul jadid (Imam Syafi’i) *mut`ah* adalah hal wajib (atas suami) untuk setiap perempuan yang ditalak, kecuali untuk satu orang perempuan, yaitu perempuan yang ditalak dalam keadaan *qabla dhukul* dan baginya telah ada mahar yang telah ditetapkan.”

وأما القسم الثاني: وهو أن تكون الفرقة من الزوج دونها, فخمس فرق أحدها الطلاق وهو موجب  
للمتعة على ماضى....الخ

“Artinya; adapun bagian kedua (dari macam perpisahan antara suami istri) yaitu perpisahan/perceraian tersebut datang dari pihak suami tanpa (datang dari) istri, maka ada lima macam, pertama adalah talak, adapun talak tersebut mewajibkan *mut`ah* sebagaimana telah dijelaskan terdahulu”

وإن كان بعد الدخول فلها المتعة على الجديد الأظهر...الخ

“Artinya; jika talak terjadi setelah *dhukul* maka baginya (si perempuan) berhak *mut`ah* menurut pendapat qaul jadid yang lebih jelas”

- l. Mempertimbangkan bukti-bukti hukum yang diajukan selama persidangan, yang menunjukkan bahwa penggugat dan tergugat telah menikah selama sekitar sepuluh bulan (ba'da dhukul) meskipun mengalami kesulitan, ini menunjukkan bahwa penggugat telah berusaha untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang istri dengan sebaik-baiknya, meskipun tidak mungkin untuk mematuhi dan menghormati setiap permintaan tergugat. Selain itu, tidak ada hal yang secara hukum menghalangi penggugat untuk menuntut haknya atas *mut'ah* kepada tergugat;
- m. Mengingat bahwa jumlah *mut'ah* yang menjadi hak penggugat rekonsensi harus ditentukan sesuai dengan kemampuan ekonomi istri dan kebutuhan dasar suami,

sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 pada bagian perumusan Kamar Agama huruf A n, dan hal ini dengan mempertimbangkan fakta-fakta keadilan dan kepatutan yang seimbang antara kedua belah pihak;

- n. Memperhatikan ketentuan tersebut di atas mengenai penghasilan Tergugat rekonsensi dalam bagian nafkah sebelumnya yang juga berlaku dalam perkara ini, maka majelis hakim berkesimpulan atas dasar faktor-faktor tersebut dan hak istri atas mut'ah, maka nafkah mut'ah yang diserahkan satu kali dari Tergugat rekonsensi kepada Penggugat konpensi adalah sebagai hak istri yang patut dan layak untuk diterimanya, dan berkeadilan adalah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Pertimbangan hakim dalam hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan ketua Pengadilan Agama Raha dan wawancara dengan hakim yang menangani perkara Pengadilan Agama Raha pada tahun 2020-2022, Aisyah Yusriyyah Ahdal, yang menyatakan bahwa "pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat setelah perceraian harus mengedepankan dalil-dalil yang ada di dalam al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab fikih."

Sebagai faktor dalam menyelesaikan perkara sebelumnya, hakim menerapkan SEMA No. 3 Tahun 2018 dalam penghitungan nafkah. 3/2018: Mengenai perhitungan nafkah lampau yang menjadi hak penggugat rekonsensi, hakim pemeriksa merujuk pada pendapat ulama Imam Mawardi dalam kitabnya al-Hawi al-Kabir Juz 11 dalam memutus perkara nafkah iddah. Namun, fakta persidangan membuktikan bahwa penggugat rekonsensi tidak melakukan nusyuz, sehingga penggugat rekonsensi tidak berhak mendapatkan nafkah 'iddah. Sebaliknya, tergugat diberikan izin oleh Adam yang menjabat sebagai ketua Pengadilan

Agama dan merupakan hakim utama di pengadilan tersebut. Adam, hakim ketua Pengadilan

Agama, menyatakan sebagai berikut:

“Semua ketentuan hukum yang berkaitan dengan hak-hak perempuan pasca perceraian harus dijadikan pertimbangan, termasuk apakah gugatan balik dari pihak istri memiliki dasar hukum yang valid. Contohnya, dalam menetapkan nafkah `iddah dan nafkah masa lalu, perlu dipertimbangkan apakah istri berada dalam keadaan nusyuz atau tidak. Selain itu, jenis talak yang dijatuhkan, apakah talak raj’i atau bai’in (qobla dukhul), dan lamanya suami istri menjalani kehidupan berumah tangga juga menjadi faktor yang dipertimbangkan. Selain itu, kemampuan ekonomi suami juga menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran nafkah yang harus dipenuhi.”.(Adam, 2023)

Terkait dengan wacana seputar nafkah `iddah, hasil wawancara dengan hakim ketua, Muhammad Ubayyu Rikza, mengungkapkan sebagai berikut: "Penentuan nafkah `iddah dalam tuntutan tergantung pada kasus perceraian pemohon dan sifat putusan perceraian yang diatur dalam konvensi" (Ubayyu, 2023).

Penilaian hakim terhadap pemberian nafkah mut'ah didasarkan pada Q.S al-Baqarah: 236 dan pendapat ulama Imam Mawardi dalam Kitab al-Hawi al-Kabir juz 9 dan Imam Nawawi dalam kitab Raudlah al-Thalibin juz 7 yang juga menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim. Dalam persidangan ditemukan fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa penggugat (istri) dan tergugat (suami) telah hidup bersama (ba'da dukhul) selama kurang lebih 10 bulan meskipun diwarnai konflik yang menunjukkan bahwa penggugat rekonsvansi telah berupaya menjalankan tugasnya sebagai istri dengan baik yang dalam artian tidak ada unsur *nusyuz* yang dilakukan pihak istri pada masa pernikahan.

Keadaan keuangan suami dan istri harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah mut'ah yang menjadi hak penggugat rekonsvansi. Hal ini dilakukan sesuai dengan Kamar Agama huruf A angka 2 dan pasal 160 KHI serta SEMA Nomor 3 Tahun 2018, dan majelis



hakim menetapkan bahwa penggugat rekonvensi (istri) mendapatkan nafkah mut'ah sebanyak satu kali sebagai haknya dari tergugat rekonvensi (suami).

Majelis hakim menjatuhkan putusan yang membahas tentang penerapan langkah-langkah untuk melindungi hak-hak perempuan setelah perceraian. Dengan demikian, mereka mengabulkan sebagian tuntutan penggugat rekonvensi (istri), dengan mempertimbangkan Pasal 149 huruf a dan b juncto Pasal 152 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam; Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan Pasal 2 Perma Nomor 3 Tahun 2017. Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) selama tiga bulan dan mut'ah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) secara tunai kepada penggugat rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, yang perinciannya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mempertimbangkan hasil wawancara di atas, terbukti bahwa argumen dan pertimbangan majelis hakim diterapkan pada gugatan rekonvensi. Namun, hakim pemeriksa juga berusaha untuk menetapkan bahwa ada gugatan balik yang tidak diikrarkan oleh istri, seperti yang ditunjukkan dalam perkara nomor 300/Pdt.G/2022/PA.Rh, di mana tuntutan istri terkait hak-hak pasca-perceraiannya dirinci dalam gugatan balik:

- a. Menghukum Tergugat Rekonvensi yang merupakan pihak suami untuk membayar uang mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- b. Menghukum Tergugat Rekonvensi (suami) untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. per bulan kepada Penggugat Rekonvensi. 3. 000. Tiga juta rupiah (RPP) selama 3 (tiga) bulan. 9. 000. 000. a. ribu; sembilan juta rupiah;

- c. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp. 3. 000. 000. (tiga juta rupiah) selama dua belas bulan, yaitu sejak bulan Agustus 2021, dengan jumlah yang telah ditentukan. 36. 000. (tiga puluh satu juta rupiah); tiga puluh satu juta rupiah;

Selanjutnya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan menilai sendiri-sendiri sebagai berikut;

a. Nafkah Lampau / *Madhiyah*

- 1) Penggugat Rekonvensi mendalilkan dalam gugatan rekonvensinya bahwa Tergugat Rekonvensi telah lalai dalam memberikan nafkah sejak bulan Agustus 2021, dimana Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal. Oleh karena itu, Penggugat Kompensi menuntut nafkah lampau untuk jangka waktu dua belas bulan, sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, dengan total Rp. 36,0, jika terjadi perceraian.
- 2) Dalam jawabannya, Tergugat Rekonvensi tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi a quo, melainkan hanya menyatakan penolakannya terhadap nafkah yang telah diberikan sebelumnya.
- 3) Dalam sistem hukum Islam, nafkah terhadap istri merupakan kewajiban yang bersifat wajib dan tidak dapat gugur dengan berlalunya waktu, sebagaimana disebutkan dalam Kitab Syarqawi Juz II halaman 212. Pendapat ini kemudian diadopsi oleh Majelis Hakim dan menegaskan:

وتسقط النفقة بمضى الزمان بالنفاق إلا نفقة الزوجية

Artinya : “Kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri”.

- 4) Saat ini tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak pisah tempat tinggal pada bulan Agustus 2021. Tergugat Rekonvensi tidak membantah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi selama pisah tempat tinggal, dan pengabaian nafkah tersebut juga didukung oleh jawaban Tergugat Rekonvensi
- 5) Pada intinya, sudah menjadi tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Kegagalan untuk memenuhi kewajiban ini, bahkan jika suami mampu melakukannya, merupakan hutang yang harus dibayar oleh istri. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Syekh Sayyid Sabiq dalam Fiqh As Sunnah Juz II, Halaman 155: "Sesungguhnya suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Konsekuensinya, jika ia lalai, maka hal itu menjadi hutang yang harus ditanggungnya sendiri."
- 6) Majelis Hakim berkesimpulan, berdasarkan temuan-temuan dalam pemeriksaan persidangan, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak melakukan nusyuz. Faktanya, Tergugat Rekonvensi-lah yang telah mengosongkan tempat tinggal bersama sebelum Penggugat Rekonvensi melakukan hal yang sama dan kembali ke rumah keluarganya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak memiliki ciri-ciri sebagai istri yang nusyuz
- 7) Oleh karena Penggugat Rekonvensi bukan istri yang nusyuz, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah yang telah jatuh tempo kepada Penggugat Rekonvensi. Kewajiban nafkah tersebut telah ditetapkan telah terabaikan selama mereka berpisah, sesuai dengan asas kepatutan, kepantasan,

dan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi setiap bulannya, disamping kondisi fisik Tergugat Rekonvensi.

- 8) Meskipun tanggung jawab memberi nafkah adalah hakiki dan harus dipikul oleh suami (dalam hal ini Tergugat Rekonvensi), namun dalam ketentuan hukum tersebut di atas ada ketentuan yang menyatakan "sesuai dengan kemampuannya". Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa jumlah nafkah yang tidak dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi seharusnya disesuaikan dengan keadaan keuangan Tergugat Rekonvensi dan kebutuhan dasar Tergugat Rekonvensi.
- 9) Oleh karena dalam persidangan telah diketahui bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai debt collector di sebuah perusahaan pembiayaan dan masih dalam usia produktif, maka patutlah kiranya Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp: .000.000,00 (satu juta rupiah) ditambah dengan Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sehingga seluruhnya menjadi Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).;

b. Nafkah *'iddah*

- 1) Penggugat Rekonvensi meminta Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan selama masa iddah, dengan total Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selama tiga bulan. Namun, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan menolak tuntutan nafkah tersebut.
- 2) Majelis Hakim telah menetapkan, sesuai dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa "mantan istri berhak mendapatkan nafkah 'iddah dari mantan suaminya kecuali nusyuz" dan Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam di

Indonesia, yang menyatakan: "selama dalam masa iddah, bekas istri wajib menjaga diri, tidak menerima pinangan, dan tidak menikah dengan pria lain."

- 3) Nafkah iddah yang telah dibebankan kepada Tergugat telah sesuai dengan ajaran Allah SWT sebagaimana yang terekam dalam Al-Qur'an:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِتَضَيِقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya :”Dan tempatkanlah mereka (istri-istri yang telah di talak) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka”

- 4) Hal ini juga sesuai dengan ijma' ulama yang tercantum dalam kitab Al-Iqna' Juz II halaman 177, yang kemudian dimasukkan ke dalam pendapat Majelis Hakim sebagai berikut::

والنفقة السكنى الرجعية للمعتدة ويجب

Artinya : “Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani `iddah raj`i yaitu tempat tinggal dan nafkah“

- 5) Menurut Pasal 152 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, "bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah apabila perkawinan putus karena talak, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak satu kali atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil," dan "bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bekas istri dalam keadaan nusyuz."
- 6) Dengan mempertimbangkan kebutuhan pokok istri setiap bulannya dan dikaitkan dengan kondisi Tergugat Rekonvensi, maka tuntutan nafkah 'iddah dari Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)



dirasa sangat besar dan memberatkan Tergugat Rekonvensi. Hal ini tidak secara eksplisit ditunjukkan dalam persidangan.

- 7) Mengingat pemberian nafkah hanya satu kali pada saat perceraian, maka kewajaran, kepatutan, dan rasa keadilan menghendaki agar gugatan nafkah Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian. Oleh karena itu, patut dan layak Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah mut'ah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan dengan jumlah keseluruhan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

c. Nafkah *Mut`ah*

- 1) Penggugat mengajukan permohonan mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Dalam jawabannya, Tergugat menolak tuntutan mut'ah tersebut.
- 2) Suami wajib memberikan mut'ah kepada mantan istrinya jika terjadi talak raj'i. Oleh karena itu, sudah sepantasnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, kecuali jika bekas istri tersebut qabla dukhul. Hal ini sesuai dengan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa dalam hal putusanya perkawinan karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya
- 3) Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terikat dalam ikatan perkawinan selama kurang lebih tiga tahun. Telah terbukti dalam pokok perkara Konvensi dan Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi adalah isteri ba'da dhukhul, oleh karena itu Majelis Hakim memandang Penggugat Rekonvensi

patut dan layak mendapatkan nafkah mut'ah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu, maka menjadi kewajiban bagi Majelis Hakim untuk mencarikan ayat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah berikut ini :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعَةً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya : kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah[153] menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

- 4) Dalam menentukan besarnya mut'ah yang harus diberikan sebagai bentuk penghargaan, kenang-kenangan, dan penghiburan bagi istri yang dicerai, Majelis Hakim mempertimbangkan lamanya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam berumah tangga, serta kepatutan, kemampuan, dan kepatutan Tergugat Rekonvensi. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah membina rumah tangga selama kurang lebih tiga tahun, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan diri kepada Tergugat Rekonvensi sebagai istri, teman dan pendamping hidup yang baik dan setia selama itu. Selain itu, ia telah mengorbankan dan menyerahkan segalanya untuk kebahagiaan rumah tangganya bersama Tergugat. Oleh karena penggugat telah menjadi ibu yang berbakti selama pernikahannya dengan tergugat, termasuk melahirkan, mengasuh, dan merawat anak, maka sudah sewajarnya tergugat memberikan mut'ah yang layak kepada penggugat.
- 5) Setelah mencermati tuntutan mut'ah penggugat sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan mempertimbangkan keadaan keuangan tergugat dan


asas-asas kewajaran dan kepatutan, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah tersebut sangat memberatkan dan membebani tergugat.

- 6) Majelis menilai bahwa mut'ah tersebut layak, patut, dan dalam batas kewajaran atau ma'ruf bagi kedua belah pihak, mengingat bahwa mut'ah hanya diberikan satu kali kepada penggugat rekonsensi dan bahwa mut'ah tersebut diberikan agar penggugat rekonsensi dapat memanfaatkannya dalam kehidupannya kelak. Penetapan ini merupakan kesimpulan yang sesuai dengan asas keadilan dan kewajaran

Berdasarkan berbagai pertimbangan hakim pemeriksa dalam memutus perkara tersebut, maka bentuk implementasi perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian yang diajukan dalam bentuk gugatan rekonsensi, majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian, menolak selain dan selebihnya, demi menjamin dan juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak seorang perempuan dalam memperoleh keadilan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka seluruh kewajiban Tergugat Rekonsensi sebagai akibat dari perceraian tersebut, dalam hal ini berupa nafkah/ nafkah madhiyah, nafkah `iddah dan mut`ah serta nafkah anak pada bulan pertama sebagaimana dipertimbangkan di atas, harus dibayar sesaat sebelum Tergugat Rekonsensi mengikrarkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Raha, sebagaimana diperintahkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan. Namun demikian, berdasarkan data daftar lengkap perkara perceraian yang diagendakan untuk

rekonvensi di Pengadilan Agama Kelas 1B Raha pada tahun 2020-2022, pasangan suami istri tersebut tidak mampu melaksanakan sumpah talak sebagai bentuk penghormatan terhadap putusan hakim. Akibatnya, mereka tetap berstatus sebagai suami istri.

Berdasarkan data yang berkaitan dengan seluruh gugatan cerai gugat yang diajukan oleh istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1B Raha selama periode 2020-2022, jumlah perkara yang diajukan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022 dari tahun 2020 ke 2021. Pada tahun 2020, jumlah perkara yang diajukan sebanyak 18 perkara, dimana 17 perkara yang diikrarkan dan 1 perkara tidak diikrarkan. Pada tahun 2021, jumlah perkara yang diajukan meningkat menjadi 39 perkara, dengan 30 perkara diputus dan 9 perkara tidak diputus:



Gambar 4.3. Diagram Gugatan Rekonvensi Pasca Cerai Talak di Pengadilan Agama Raha Kelas 1B Tahun 2020-2022

Berdasarkan data sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pendekatan hakim dalam menyelesaikan setiap kasus, khususnya masalah gugatan balik pasca-perceraian, telah dilaksanakan

secara efektif dalam kasus ini. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah gugatan balik yang berhasil diputuskan, yang memastikan bahwa hak-hak perempuan pasca perceraian tetap terjaga dengan dikabulkannya gugatan balik dari pihak istri, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari tuntutan yang diajukan dalam setiap gugatan balik yang ada.

Terkait dengan wacana mengenai efektivitas Pengadilan Agama Kelas 1B Raha dalam melindungi hak-hak istri yang bercerai, hal ini didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa istri yang mengajukan gugatan balik atas perceraian di pengadilan tersebut pada tahun 2020-2022. Secara khusus, narasumber yang diwawancarai, Ibu Dessy Midayanti, yang mengajukan gugatan balik dengan nomor perkara 322/Pdt.G/2022/PA.Rh, mengungkapkan sebagai berikut:

“Meskipun Putusan Pengadilan Agama Raha telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak saya dengan mengabulkan semua tuntutan, saya tetap mengajukan upaya hukum banding. Hal ini dilakukan dengan harapan agar proses perceraian dapat diperpanjang, dan mungkin suami berubah pikiran serta membatalkan niatnya untuk bercerai. Pada tingkat banding, secara *ex officio*, pengadilan memberikan tambahan mut`ah berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).” (Midayanti, 2023)

Istri yang diceraikan melakukan perkawinan dalam waktu yang relatif singkat yaitu satu minggu, dengan ketentuan qobla dukhul (tidak boleh melakukan hubungan suami istri). Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa:

“Karena saya adalah seorang istri yang ditalak qobla dukhul yang tidak memiliki masa iddah dan juga usia pernikahan saya hanya 1 minggu, maka putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan telah memenuhi rasa keadilan saya dan jumlah uang yang diberikan oleh suami saya sudah cukup untuk memberikan pelipur lara saat suami saya menceraikan saya.” (Midayanti, 2023)

Berdasarkan wawancara tersebut, istri menyimpulkan bahwa hak-hak yang dituntut dalam gugatan balik dan putusan majelis hakim telah terpenuhi. Oleh karena itu, ia merasa puas karena hak-haknya telah dilindungi oleh pertimbangan majelis hakim selama



persidangan. Namun, ia juga sampai pada kesimpulan ini karena kondisi kesehatannya pada saat perceraian dengan suaminya

Ibu Jamrut, dalam kapasitasnya sebagai pihak yang mengajukan gugatan balik setelah perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1B Raha dengan nomor perkara 266/Pdt.G/2022/PA.Rh, melakukan wawancara tambahan. Hasil dari wawancara tersebut adalah sebagai berikut :

“Dari tuntutan yang saya ajukan dalam gugatan saya, hanya sebagian yang majelis hakim kabulkan dalam persidangan, dalam hal tersebut majelis hakim telah berusaha untuk dapat melindungi hak-hak saya yang seharusnya saya dapatkan setelah diceraikan, namun saya merasa keberatan terhadap nafkah lampau dan *mut`ah* karena tidak sesuai dengan tuntutan saya”. (Jamrut, 2023)

Menurut wawancara, istri percaya bahwa hak-hak yang diminta dalam gugatan balik dan putusan majelis hakim telah dipenuhi. Namun, ia menyatakan ketidakpuasannya karena beberapa tuntutan tidak dikabulkan seperti yang diharapkan. Agar dapat mempertahankan tuntutan nafkahnya di persidangan, ia menginginkan upaya hukum dalam bentuk banding. Namun, ia merasa lelah dengan proses persidangan dan lebih memilih untuk melanjutkan prosedur perceraian seperti yang diminta:

“Saya tidak menempuh upaya hukum, karena saya sudah lelah dengan proses persidangan dan juga saya ingin segera berpisah dengan suami saya, selain itu saya juga menyadari bahwa dalam persidangan saya tidak dapat membuktikan sumber dan jumlah penghasilan suami saya dan mantan suami saya sudah melepaskan hak-hak saya pascaperceraian sebelum mengucapkan ikrar talak, untuk rencana tuntutan yang saya minta akan saya gunakan untuk membangun rumah, namun karena putusan tidak sesuai dengan permintaan saya maka uang tersebut tidak saya gunakan untuk membangun rumah”. (Jamrut, 2023)

Jika diukur dari faktor keuangan yang dikabulkan hakim dalam tuntutannya, ada yang puas dengan keputusan hakim dan ada yang tidak puas, menurut wawancara dengan dua istri sebelumnya. Namun, dalam wawancara selanjutnya, terdapat beberapa perbedaan, termasuk wanprestasi yang dilakukan oleh Ny. Hajera, yang mengajukan gugatan balik setelah

perceraian dengan nomor perkara 333/Pdt.G/2021/PA. G/2021/PA.Rh, yang mana diputuskan oleh hakim bahwa gugatan tersebut tidak jadi dieksekusi karena pihak suami setuju untuk rujuk meskipun hakim telah mengkomodir dengan mengabulkan seluruh gugatannya dan pihak suami bersedia untuk mematuhi putusan tersebut, sebagaimana hasil wawancara dengan pihak suami sebagai berikut :

“Pada saat itu, dalam forum mediasi yang dipimpin oleh Ibu Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H, hakim mediator Pengadilan Agama Raha, saya mensyaratkan beberapa hal sebagai berikut jika pasangan saya bersikeras untuk menceraikan saya:

1. Nafkah lampau dari bulan Desember 2020 sampai dengan Juli 2021 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
2. Nafkah `iddah selama 3 bulan sejumlah Rp4.500.000,00
3. *Mut`ah* sebuah cincin emas 2 gram (23 karat)

Dan berdasarkan hasil mediasi yang difasilitasi hakim mediator, suami bersedia memenuhi seluruh tuntutan saya tersebut dan akan dibayarkan sebelum ikrar talak”.(Hajerat, 2023)

Sang istri sangat senang dengan putusan hakim, yang melindungi semua hak-haknya setelah perceraian. Namun, terlepas dari putusan tersebut, ia tetap mempertahankan keinginannya agar keluarga tersebut rujuk kembali. Selama proses persidangan, sang suami mengambil keputusan untuk berdamai daripada menggunakan haknya untuk bercerai, dan lebih memilih untuk kembali ke rumah tangga yang harmonis. Hal ini didukung oleh hasil wawancara yang menunjukkan :

“Saya merasa sangat puas dengan keputusan pengadilan terkait hak-hak saya pasca perceraian, meskipun sebenarnya dalam perkara perceraian saya masih berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangga. Meskipun begitu, saya menyadari bahwa rumah tangga merupakan hasil dari komitmen bersama. Meskipun saya ingin menjaga hubungan kami, jika suami tidak setuju, tidak mungkin juga. Saya tidak melakukan upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Agama Raha terkait perceraian. Saya hanya berharap kepada Allah SWT agar suami membuka hatinya untuk kembali mempertahankan rumah tangga kami. Alhamdulillah, suami menyadari hal tersebut, dan kami berhasil mendapatkan dukungan keluarga kami. Kami kembali menjalani kehidupan rumah tangga dengan rukun, bahkan saat ini saya sedang hamil 9 bulan, menantikan kelahiran anak kami yang keempat bersama suami.”.(Hajerat, 2023)

Wawancara selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti melibatkan Ibu Salmia, Spd.SD, yang mengajukan gugatan balik setelah perceraian. Perkara dengan nomor 238/Pdt.G/2021/PA.Rh ini berkaitan dengan gugatannya, yang menguraikan hak-haknya sebagai berikut :

“Saya mengajukan tuntutan pada saat itu dengan kedok:

1. Nafkah lampau selama 17 bulan sejumlah Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah)
2. Nafkah `iddah selama 3 bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
3. *Mut`ah* Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Berkenaan dengan putusan mengenai hak-hak pasca perceraian, Pengadilan hanya mengabulkan sebagian saja:

1. Nafkah Lampau sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah)
2. Nafkah `iddah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
3. *Mut`ah* Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”. (Salmia, 2023)

Berdasarkan wawancara, majelis hakim memenuhi sebagian hak-hak istri yang tertuang dalam tuntutannya terkait nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah. Namun, majelis hakim tidak dapat mengabulkan tuntutannya secara penuh karena kondisi ekonomi dan keuangan suami. Namun demikian, pihak istri menyatakan puas dengan pertimbangan hakim; meskipun tuntutannya telah ditetapkan, beban untuk memastikan bahwa suami dapat memenuhi semua tuntutan tersebut tetap ada. Berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan, terbukti bahwa suami tidak mematuhi putusan majelis hakim, yang mencegah pengucapan ikrar talak dan rujuknya pasangan suami istri tersebut.

Hal ini didukung oleh bukti-bukti sebagai berikut:

“Suami saya tidak menggunakan haknya untuk menceraikan saya, sehingga kami kembali menjadi suami istri seperti semula, namun meskipun demikian kehidupan rumah tangga kami masih belum harmonis, namun saya dan suami memiliki kesepakatan bahwa saya yang bergantian mengajukan cerai ke pengadilan dan saat ini sudah diputuskan dengan nomor perkara 46/Pdt. G/2023/PA.Rh, sehingga saya resmi bercerai, kemudian mengenai hak-hak saya yang diputuskan oleh Pengadilan pada saat suami saya mengajukan gugatan cerai yang berjumlah Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta), maka suami saya akan membayar dengan cara mencicil dan saat ini sudah diberikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)” (Salmia, 2023)

Dalam wawancara sebelumnya dengan informan Ibu Hajerah, terlihat bahwa suami yang tidak dapat mematuhi putusan hakim dan bersatu kembali sebagai pasangan suami istri tidak serta merta kembali ke rumah tangga yang sama dan melarikan diri dengan bahagia. Terkadang, ketidakmampuan untuk melaksanakan keinginan untuk berpisah secara hukum menciptakan ketidaknyamanan dalam rumah tangga. Pengalaman ini disampaikan oleh salah satu informan peneliti, Ibu Salmia. Dalam kasus ini, tanggung jawab dan kewajiban panci diuji.

Setelah perceraian tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Wa Kooko, yang telah mengajukan gugatan balik dengan nomor perkara 491/Pdt.G/2022/PA.Rh. Gugatan yang diajukan oleh penggugat menuntut hak-hak sebagai berikut:

“Sehubungan dengan hak-hak saya, pengadilan telah memberikan informasi yang berkaitan dengan hak-hak istri yang dicerai; namun, saya memiliki informasi yang cukup tentang hak-hak ini melalui pengalaman pribadi dan perwakilan hukum. Untuk mendukung hak-hak saya, saya secara resmi meminta hal-hal berikut dalam hal ini:

1. Nafkah lampau selama 168 bulan sejumlah Rp50.400.000,00 (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah)
2. Nafkah *`iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
3. *Mut`ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”

Putusan yang dijatuhkan pengadilan yaitu :

1. Nafkah lampau selama 168 bulan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
2. Nafkah *`iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
3. *Mut`ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Untuk nafkah *`iddah* dan *mut`ah* berdasarkan kesepakatan kami di forum mediasi, sedangkan nafkah lampau yang diputuskan pengadilan saya menerima dan tidak keberatan”. (Wa Kooko, 2023)

Berdasarkan temuan dari wawancara tersebut, terbukti bahwa kedua belah pihak mencapai kesepakatan selama proses mediasi mengenai hak-hak istri. Secara khusus, *mut`ah* dan nafkah *`iddah*, serta nafkah yang telah jatuh tempo, adalah beberapa hak yang telah disepakati. Selain itu, suami siap untuk memenuhi semua hak yang diminta oleh istri dalam

kasus ini, yang memungkinkannya untuk secara resmi menceraikan dan berjanji untuk melakukannya. Hal ini terlihat dari dokumentasi yang ada :

“Saya telah menerima keputusan pengadilan dan merasa bahwa hak-hak saya sebagai seorang istri telah terwakili, dan mantan suami saya telah menyerahkan hak-hak saya setelah perceraian sebelum mengucapkan ikrar talak”. (Wa Kooko, 2023)

Berkenaan dengan putusan majelis hakim, pasangan tersebut mengalami rasa puas dan puas atas putusan hakim yang melindungi seluruh haknya selama perceraian mereka. Dalam kasus ini, Pengadilan Agama Kelas 1B Raha menguatkan hak-hak istri setelah perceraian, yang mana suami wajib untuk menghormatinya sesuai dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini terlihat dari hasil wawancara berikut ini :

“Ya, apa yang telah diputuskan pengadilan dan sudah saya terima sebelum suami mengucapkan ikrar talak cukup memenuhi kebutuhan saya.” (Wa Kooko, 2023)

Setelah meninjau tanggapan dari istri yang diceraikan, yang telah mengajukan gugatan balik setelah suaminya menceraikannya dengan berbagai keadaan dan alasan, dia senang dengan keputusan hakim bahwa hak-haknya telah dilindungi dengan mengabulkan tuntutan dalam persidangan, baik secara keseluruhan atau sebagian. Namun, ada juga yang merasa tidak puas dengan faktor finansial yang ditetapkan, tetapi mereka kembali karena keputusan hakim tidak semata-mata didasarkan pada kemaslahatan istri..

#### **4.4 Perspektif Maqashid Syariah terhadap perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian pada Pengadilan Agama Raha Kelas 1B tahun 2020-2022**

Analisis terhadap putusan hakim dalam perkara cerai gugat pasca perceraian menggunakan teori maqashid syariah. Teori ini didasarkan pada teori Maqashid yang dikemukakan oleh Abu Ishaq al-Syatibi, seorang ulama klasik yang dianggap sebagai bapak Maqashid syariah (Aziz & Sholikah, 2013), serta ulama kontemporer seperti Thahir ibn



Asyur, yang menghidupkan kembali wacana yang telah diidentifikasi oleh al-Syatibi sebagai kemandegan Maqashid syariah (Maudhunati & Muhajirin, 2022)

Tujuan utama dari maqashid syariah adalah untuk memastikan terpeliharanya pilar-pilar kesejahteraan manusia. Asy-Syatibi lebih lanjut menguraikan lima manfaat dari perlindungan agama (hifz ad-din), termasuk puasa, salat, membaca syahadat, zakat, dan haji; perlindungan jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta benda (hifz al-mal) seperti dalam muamalah. Lebih lanjut, al-Syatibi menegaskan bahwa dalam perumusan maqashid syariah: (Mawardi, 2012)

1. *Mujarrad al amr wa an nahy al ibtida'i at tasrihi*

Dengan menggunakan pendekatan ini, seseorang dapat melihat sebuah upaya untuk melihat manifestasi nyata dari perintah dan larangan dalam nash, di mana kedua komponen tersebut ada secara otonom (ibtidai). Dapat dipahami bahwa kepatuhan terhadap larangan mengharuskan untuk menjauhkan diri dari objek yang dilarang, sedangkan kepatuhan terhadap tindakan yang ditentukan menandakan kepatuhan terhadap perintah. Oleh karena itu, pelaksanaan tindakan yang diperintahkan oleh syariah, atau pencegahan entitas yang dilarang, dapat dianggap konsisten dengan niat.

2. Mempertimbangkan dengan cermat implikasi kontekstual dari setiap perintah dan larangan

Pendekatan ini memiliki kemiripan yang dekat dengan metode awal; namun, pendekatan ini lebih menekankan pada penelusuran illat yang mendasari larangan dan perintah. Pada tahap ini, penentuan maqashid menyimpang dari pertanyaan mendasar mengenai motivasi dan prinsip-prinsip yang mendasari larangan dan perintah. Al

Syatibi menolak anggapan bahwa illat merupakan maqashid itu sendiri, melainkan sebuah saluran atau indikasi yang berujung pada maqashid

Ada dua jenis illat: illat yang diketahui (ma'lumah) dan illat yang tidak diketahui (ghairu ma'lumah). Seorang mujtahid harus mematuhi kaidah-kaidah masalik al-illat, yang dibahas secara luas dalam ilmu ushul fiqh, dalam hal illat ma'lumah. Dalam hal illat ghairu ma'lumah, diperlukan sikap tawaqquf, tidak boleh tergesa-gesa dan secara spekulatif menyatakan bahwa Allah SWT menghendaki sesuatu. Dasar pemikiran di balik pemilihan illat khusus ini adalah (Putra & Hamid, 2020).

3. Memperhatikan semua *maqashid* turunan (*at tabi'ah*)

Setiap ketentuan syariat, termasuk yang berkaitan dengan ibadah dan mu'amalah, memiliki tujuan primer (maqshud al ashli) dan sekunder (maqashid at tabi'ah). Sebagai contoh, dalam syariat tentang pernikahan, tujuan awal maqshud al ashli) adalah untuk melestarikan umat manusia melalui prokreasi (at tanasul). Selanjutnya, ada banyak maqashid turunan (tabi'ah), termasuk kedamaian sakinah, bantuan dalam manfaat duniawi dan ukhrawi, dan penyaluran kebutuhan biologis manusia.

Semua maqashid ini dipahami dari dalil-dalil lain atau disimpulkan melalui pencarian induktif (maslak al istiqlal) dari nash-nash yang ada. Beberapa dari maqashid ini dinyatakan secara eksplisit oleh teks (manshush), sementara yang lain hanya berupa petunjuk yang mengindikasikan keberadaannya. Oleh karena itu, keberadaan semua maqashid turunan ini dianggap sebagai kehendak Allah (maqashid asy-syari'), yang berfungsi untuk memperkuat dan mengukuhkan keberadaan

maqashid al ashli. Lebih jauh lagi, semua masalah yang mengindikasikan maqashid dipahami dari dalil-dalil lainnya.

4. Tidak adanya keterangan *syar'i* (*sukut asy sayri'*)

Hal ini menunjukkan bahwa nash tidak mengandung informasi mengenai alasan di balik keputusan atau penetapan suatu masalah, terlepas dari apakah itu masalah ubudiyah atau mu'amalah. Meskipun ada indikasi empiris bahwa hal ini mungkin terjadi, ruang lingkup kasus-kasus yang tidak memiliki informasi *syar'i* dapat dikategorikan ke dalam dua jenis:

a. Ketiadaan keterangan karena belum adanya kebutuhan *tasyri'* untuk menjelaskannya.

Masalah-masalah yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah semua masalah baru yang muncul (an nazilah) setelah wafatnya Nabi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa masalah-masalah ini, seperti kodifikasi Al-Quran atau ilmu pembukuan, pada dasarnya tidak ada pada masa hidup Nabi (*tasyri'*). Oleh karena itu, menentukan maqashid membutuhkan kembalinya ke ushul yang relevan atau proses penelusuran teks-teks yang memiliki keterkaitan, yang darinya seseorang dapat menyimpulkan kebenaran secara induktif atau *istiqra'*.

b. Perkara yang telah berkemungkinan ada di masa *tasyri'*, tetapi tidak ada keterangan *syari'*at terhadapnya.

Masalah ini terutama berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan dimensi ubudiyah. Untuk memperjelas, masalah ini diuraikan menjadi tiga komponen yang berbeda

- 1) Terlibat dalam suatu tindakan yang tidak memiliki pembenaran yang sesuai dengan syariah, atau meninggalkan suatu tindakan yang disetujui oleh syariah. Contoh dari tindakan tersebut termasuk melakukan sujud syukur, berkumpul untuk berdoa ba'da ashar pada hari arafah bagi mereka yang mengamati hari arafah, dan meninggalkan sesuatu yang telah diizinkan oleh Syariah.
- 2) Melakukan suatu perbuatan tanpa ada dalil syar'i yang mendukung kebolehnya, atau meninggalkan suatu perbuatan yang dibolehkan secara syar'i, seperti berpuasa dengan cara berdiam diri atau riyadhah nafsiyah dengan tidak mengkonsumsi makanan tertentu yang halal.
- 3) Terlibat dalam suatu tindakan yang tidak secara eksplisit diizinkan dalam syariat tetapi bertentangan dengan keputusan syariat lainnya. Misalnya, seseorang yang berhasil memerdekakan budak diwajibkan berpuasa selama dua bulan berturut-turut sebagai kafarat zihar.
- 4) Al-Syathibi, dalam analisisnya terhadap ketiga contoh tersebut, menetapkan kasus ketiga sebagai contoh yang keluar dari ketentuan tekstual syariat dan memasukkannya ke dalam kategori bid'ah qabihah.

Mengenai poin-poin yang disebutkan di atas, al-Syathibi berpendapat bahwa doa yang dianggap tidak diperbolehkan oleh syariah tidak secara inheren membuat pelaksanaannya menjadi terlarang. Oleh karena itu, untuk menjelaskan hal ini, perlu dilihat dimensi maslahat dan mudharat di dalamnya. Jika maslahat dapat dilihat, maka hal tersebut dapat dibolehkan; sebaliknya, jika mudharat terdeteksi, maka secara otomatis dilarang. Akibatnya, teknik operasional yang digunakan dalam kasus tertentu dianggap mudharat

Thahir Ibn 'Asyur menyajikan perspektif yang lebih komprehensif tentang Maqashid Syariah daripada para pendahulunya. Ia mengidentifikasi empat elemen fundamental yang menjadi landasan konstruksi Maqashid Syariah: (Ningsih, 2021)

1. al-fithrah adalah sebuah sistem yang ditetapkan oleh Allah SWT yang ada pada semua makhluk hidup, termasuk tubuh bagian dalam dan luar dari akal dan nalar. Fithrah dapat dibagi menjadi dua kategori: aqliyah dan nafsiyah. Dengan memahami fithrah yang pertama, individu dapat melihat adanya substansi yang dapat diandalkan dan mengenali sifat penting syariah dalam mengatur keberadaan manusia secara efektif.
2. Dengan al-musawah, dimaksudkan bahwa semua Muslim diperlakukan sama di bawah hukum Islam; hal ini didasarkan pada prinsip dasar bahwa Islam adalah agama yang berbasis fithrah.
3. Al-samahah, yang diterjemahkan menjadi "kemurahan hati" atau toleransi, ditetapkan dalam hukum Islam oleh Ibnu 'Asyur. Agar lebih mudah diterima, beliau menyelaraskan hikmah toleransi dengan fithrah yang melekat pada jiwa manusia. Lebih jauh lagi, toleransi adalah karakteristik mendasar dari para pengikut Nabi Muhammad dan salah satu sifat yang paling mulia, karena melengkapi sifat-sifat terpuji lainnya seperti keadilan dan proporsionalitas dalam pengambilan keputusan.
4. Al-hurriyah, yang diterjemahkan sebagai "kebebasan hak untuk bertindak tanpa halangan," terdiri dari: perkataan, tindakan, dan aqidah. Dalam bahasa Arab, al-hurriyah memiliki dua arti: al-hurriyah yang berlawanan dengan perbudakan (al-'ubudiyah) dan "seseorang yang bertindak sesuai dengan pilihannya sendiri." Pengertian ini terkait dengan al-musawah, yang menyatakan bahwa tindakan seorang mukalaf tidak boleh dipengaruhi oleh kekuatan eksternal. Menurut Ibn'Asyur semua



bentuk kebebasan menjadi hak seluruh makhluk di alam semesta selama dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kemudharatan kepada orang lain maupun diri sendiri.

Berdasarkan konsep tersebut, Ibn Ashur membagi pemikiran Maqashid Syariah ke dalam dua kategori yang berbeda: Maqashid al-Syariah al-Amah (umum) berkaitan dengan kepentingan menyeluruh dan kesejahteraan umat manusia, yang mencakup pencegahan bahaya, promosi kesetaraan hak asasi manusia, dan penerapan syariah sesuai dengan peraturan ilahi. Ibnu Asyur membatasi maqashid al-ammah pada empat kondisi, yang pertama adalah tetap (al-thubut), yang menandakan bahwa subjek yang diteliti tetap konstan dan tidak mengalami perubahan atau modifikasi (Muhtamiroh, 2013).

Atribut konseptual dari pemikiran Ibn 'Asyur sebagian besar difokuskan pada gagasan-gagasan baru, yang sering disebut sebagai teori maqashid klasik dan maqashid kontemporer. Kedua teori ini berfungsi untuk menggarisbawahi perbedaan manfaat antara ide-ide yang dikemukakan oleh Thahir ibn 'Asyur dan ide-ide dari para sarjana kuno (klasik). Teori maqashid klasik secara garis besar dapat dikategorikan ke dalam lima prinsip: (1) Hifdz al-Din, yang menjaga agama; (2) Hifdz al-Nafs, yang menjaga jiwa; dan (3) Hifdz al-Nafs, yang menjaga jiwa:

1. Teori ini didasarkan pada penekanan yang lebih besar pada institusi keluarga dan perlindungan keluarga.
2. Mentalitas yang menempatkan perjalanan sebagai prioritas utama dalam mencari ilmu.
3. Menjaga dan memelihara martabat dan kebebasan manusia.
4. Menghormati, menjaga, dan melestarikan kebebasan beragama atau berkeyakinan.

5. Dengan menempatkan kesejahteraan sosial sebagai prioritas utama, maka pembangunan dan kemajuan ekonomi harus diperhatikan, kesejahteraan manusia harus dimajukan, dan kesenjangan kekayaan harus dipersempit (Effendi, 2020).

Muhammad Thahir ibn 'Asyur menunjukkan pemahamannya tentang keadaan yang ada dengan mencurahkan upaya intelektualnya pada maqashid syariah, tanpa meninggalkan kemajuan yang telah dicapai oleh para pendahulunya. Akibatnya, pemikiran kontemporer menggabungkan elemen-elemen atribut yang terkait dengan maqashid syariah ibn 'Asyur, dan ide-idenya tetap konsisten dengan prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Al-Quran, meskipun dengan sedikit penyimpangan dari kerangka kerja filosofis sebelumnya. Dalam menetapkan maqashid syariah, Thahir ibn 'Asyur menggunakan pendekatan bayani:

1. Bayani adalah upaya untuk menekankan pentingnya bahasa yang tepat ketika berkomunikasi dengan mukallaf untuk menghilangkan ketidakpastian dan memperjelas masalah. Misalnya, ini bertujuan untuk menghilangkan ketidakpastian mengenai nash-nash al-Qur'an, yang merupakan al-wadih ad-dalalah, yang menunjukkan makna yang jelas dengan sendirinya (Kusuma, 2018).
2. Para ulama menggunakan metode tarjihi, yaitu membandingkan dua dalil yang kontradiktif dan memilih salah satu yang lebih kuat. Ketika kontradiksi muncul di antara dua argumen, mereka mengungkapkan prosedur yang terlibat dalam mengidentifikasi argumen yang lebih kuat, yang dalam hal ini adalah pertanian yang berkaitan dengan sanad, matan, hukum hadis, dan indikator lain yang menguatkan.
3. Qiyas melibatkan proses pencocokan kasus yang tidak disebutkan dalam teks dengan kasus yang memiliki hukum dalam teks berdasarkan kesamaan illatnya. Pencocokan

ini membutuhkan kehadiran empat elemen: 'asl, far', hukmul 'asl, dan 'illat. Keempat komponen ini umumnya dikenal sebagai rukun qiyas

4. Maqasidi: proses mengidentifikasi hukum-hukum umum dalam Al-Qur'an yang tidak memiliki penjelasan khusus (misalnya, tidak memberikan petunjuk tentang cara salat atau hal-hal lain semacam itu). Hal-hal seperti itu kemudian tunduk pada interpretasi ilmiah atau ushul fiqh dalam ijtihad. Ketentuan salat dalam kitab fikih harus sesuai dengan maqashid syariah. Gerakan salat yang didokumentasikan dalam kitab fikih berasal dari sunnah Nabi dan para sahabat dalam perjalanannya.
5. Ta'abbudi mengacu pada praktik mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dan kembali ke undang-undang yang relevan. Misalnya, salat magrib tiga rakaat dilakukan sesuai dengan ketetapan ilahi (Effendi, 2020).

Selain itu, hasil dari Istiqra Ushuli merupakan teknik untuk mendapatkan kesimpulan umum dari fakta-fakta khusus; Qath'i, Zhanni, Ghayah, dan Wasilah adalah beberapa maqashid yang dihasilkan oleh metode ini

1. Qath'y, dalam menemukan bukti yang keberadaannya jelas dan pasti, sehingga meniadakan kebutuhan akan penjelasan.
2. Zhanni, sebaliknya, bertentangan dengan metode Qath'y, yang menyatakan bahwa sebuah dalil Al-Qur'an dapat mengandung banyak makna tanpa mengurangi kebenarannya.
3. Ghayah dan Wasilah, yang mengacu pada tujuan akhir dan perantara, media, atau jalan menuju tujuan tersebut, dihubungkan dalam penentuan maqashid syariah melalui kebenaran nilai Al-Qur'an sebagai hukum Allah yang berfungsi sebagai tujuan utama dalam memahami dan meninjau kembali ayat-ayat Al-Qur'an sebagai

panduan bagi keberadaan manusia di dunia. Hal ini termasuk di dalamnya adalah ghayah. Di sisi lain, para ahli ushul fikih menafsirkan Al-Qur'an dengan tujuan untuk menemukan maqashid syariah. Dengan demikian, mereka berfungsi sebagai perantara di antara keduanya (Effendi, 2020).

Metodologi yang digunakan oleh ibn 'Asyur merupakan salah satu keunggulan dari konsep maqashid syariah yang ia tawarkan. Ibnu Asyur menggunakan istiqlal yang bertumpu pada penalaran induktif, dengan menarik kesimpulan umum dari Al-Qur'an dan Hadis serta berpegang pada kejelasan makna dan tujuan teks (Mashudi, 2017). Kemudian dalam konteks pengembangan jangkauannya, Ibnu Asyur berhasil mengembangkan teori maqashid syaria'ah dari yang hanya berkuat pada kajian teks-teks suci yang berkaitan dengan agama menjadi luas, yaitu memperluas kajian maqashid syaria'ah menjadi Maqashid al-Syaria'ah al-Khashshah tentang muamalah yang di dalamnya mengkaji persoalan-persoalan. Ibnu Asyur mengembangkan teori maqashid syaria'ah dalam mengkaji berbagai persoalan, hal ini terbagi dalam beberapa bagian diantaranya; Pertama, maqashid syaria'ah dalam hukum keluarga, yaitu mengenai pengukuhan ikatan pernikahan, ikatan kekerabatan dan melepaskan ikatan dalam suatu keadaan. Kedua, maqashid syariah dalam hukum perniagaan yang mengungkap lima kemaslahatan khusus dalam sirkulasi harta, yaitu: ar-rawaj, perlindungan terhadap harta, transparansi, kepastian hukum kepemilikan dan keadilan. Ketiga, maqashid syariah dalam muamalat ketenagakerjaan, yaitu intensifikasi muamalah yang sejenis, rukhsah untuk gharar yang ringan, meminimalisir beban pekerja, berlaku mengikat jika aktivitas telah dimulai, keduanya boleh mengajukan syarat tambahan, menyetujui pembayaran, memberikan keleluasaan dan menghindarkan dari perbudakan. Keempat, maqashid syariah hukum tabarru'at berupa sedekah, hibah, wakaf, umrah dan memerdekakan budak. Kelima, maqashid

syariah secara khusus sebagai sistem peradilan dan kesaksian, Ibnu 'Asyur secara khusus mengkodifikasikan pemikirannya tentang peradilan dalam empat bagian, yaitu: maqashid syariah dalam lembaga peradilan, maqashid syariah dalam kedudukan hakim, maqashid syariah dalam kesaksian dan maqashid syariah dalam sanksi pidana dengan cara memberikan efek jera bagi pelaku, memberikan kepuasan bagi keluarga korban dan memberikan efek jera bagi orang lain (Niimi & Bustamim, 2021)

Berdasarkan penjelasan mengenai maqashid baik yang dipaparkan oleh al-syatibi dengan konsep maqashid al-khamsah maupun pembaharuan paradigma pemikiran maqashid dari Thahir ibn Asyur, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan akhir dari maqashid syariah itu sendiri adalah bagaimana hukum Islam dapat membendung segala bentuk perilaku umat Islam dalam kesehariannya dengan memaksimalkan faktor kemaslahatan yang ada, Oleh karena itu, dalam konsep perkawinan khususnya pembahasan perceraian, seorang hakim dalam memutuskan perkara yang seadil-adilnya haruslah memiliki dasar hukum yang kemudian menjadi bahan pertimbangan, hal ini dikarenakan putusan yang ada akan menyertakan kemaslahatan para pihak di dalam putusan tersebut, Dalam hal ini, dalil hukum yang dimaksud adalah melalui perspektif maqashid syariah, sebagaimana yang telah disebutkan dalam kerangka teori mengenai konsep maqashid syariah itu sendiri, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh hakim dalam menerapkan perspektif ini, yaitu pada aspek dharuriyyah yang selanjutnya memuat lima hal terpenting dan mendasar yang kepentingannya harus selalu dijaga atau dilindungi, yaitu Perlindungan Agama/Hifdz Ad-Diin, Perlindungan Jiwa/Hifdz An-Nafs, Perlindungan Akal/ Hifdz Al-Aql, Perlindungan Keturunan/Hifdz Nasl, Perlindungan Harta/Hifdz Al-Mal. (Thariq, 2019).



Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim pemeriksa perkara yang menjadi narasumber dalam penelitian ini, H. Adam, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pengadilan Agama, menyatakan bahwa

“Ketika hakim mengabulkan, tentunya sudah mempertimbangkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam maqashid syariah, terutama hifz ad-diin, hifz an-nafs, hifz al-maal dan hifz al-aql; Begitu juga ketika hakim menolaknya, tentu penolakan tersebut didasarkan pada alasan-alasan yang sah atau tidak seorang istri mendapatkan haknya, dalam kasus gugatan balik istri pasca perceraian, hakim pemeriksa wajib menerapkan prinsip-prinsip dalam Maqashid ini karena menyangkut masalah kemaslahatan bagi istri sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak yang seharusnya ia dapatkan” (Adam. 2023)

Hakim yang memimpin perkara tersebut, Bapak Muhammad Ubayyu Rikza, memperkuat pendapat ini dengan menyatakan:

“Majelis Hakim telah berupaya untuk menerapkan prinsip dharuriah khomsah, yang kemudian diterapkan berkaitan dengan hak-hak istri pasca perceraian. Dalam masalah hukum, hifdu diin, hifdu nafs, hifdu maal, dan hifdu akl diperhitungkan”.(Ubayyu, 2023)

Sengketa berikut ini menunjukkan bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Raha Kelas 1B menerapkan maqashid syariah dalam memutus setiap perkara cerai gugat isteri pasca perceraian pada tahun 2020-2022, seperti yang ditunjukkan dari hasil wawancara berikut ini:

- a. Sengketa hukum tersebut berkaitan dengan perkara nomor 506/Pdt.G/2021/PA.Rh, di mana suami berprofesi sebagai tukang ojek dan istri sebagai ibu rumah tangga. Tuntutan yang diajukan oleh pihak istri adalah sebagai berikut: nafkah iddah Rp. 40.000.000,-, nafkah mut'ah Rp. 25 gram emas, dan nafkah lampau Rp. 144.000,-. Hakim menetapkan tuntutan nafkah iddah sebesar Rp. 144.000,00. Menurut Pasal 151 & 152 Kompilasi Hukum Islam, mantan istri wajitetap menjaga dirinya dan tidak menerima pinangan ataupun menikah dengan pria lain, sehingga dengan kondisi semacam ini bagi bekas suami yang menjatuhkan talak satu raj'i wajib memberikan

nafkah kepada bekas istri kecuali sang istri tidak memenuhi kewajibannya selama masa `iddah dan apabila terbukti *nusyuz*, majelis hakim mempertimbangkan melalui penggunaan dalil pada Q.S at-Talaq : 6 bahwa nafkah `iddah menjadi dibebankan oleh pihak suami

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِتَضَيِقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya :”Dan tempatkanlah mereka (istri-istri yang telah di talak) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka”

Lebih lanjut, majelis hakim telah mengadopsi penafsiran kitab Al-Iqna' juz II halaman 177 mengenai penggunaan argumentasi dalam menentukan nafkah iddah sebagai berikut

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya : “ *Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani `iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah* “.

Majelis hakim berkesimpulan bahwa penggugat rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa istri telah tamkin sempurna dan tidak dalam keadaan *nusyuz* kepada tergugat sebagai suami. Oleh karena itu, tergugat rekonvensi berkewajiban untuk memberikan maskan, kiswah, dan nafkah kepada penggugat rekonvensi yang merupakan haknya sebagai seorang istri

Majelis hakim mempertimbangkan permohonan nafkah mut'ah dengan menggunakan dalil pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Pasal ini mengatur bahwa dalam hal terjadi perceraian, mantan suami wajib memberikan kepada mantan istrinya nafkah mut'ah yang layak, yang dapat berupa uang atau benda, kecuali bekas

istri dalam keadaan qobla dukhul. Selain itu, dalil dalam Q.S Al-Baqarah:241 juga mendukung kewajiban ini:

والمطلقت متع بالمعروف حقا علي المتقين

Artinya : *kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut`ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

Mengingat faktor-faktor tersebut di atas dan fakta bahwa pasangan suami istri tersebut telah hidup bersama selama kurang lebih dua dekade dan istri telah melahirkan empat orang anak, serta fakta bahwa mut'ah hanya akan diberikan satu kali dan digunakan untuk menunjang masa depan istri, maka Majelis Hakim menganggap wajar dan dapat dipraktikkan bagi suami untuk memberikan mut'ah kepada istri sesuai dengan kemampuannya. Hal ini dikarenakan mut'ah tersebut akan digunakan untuk menopang kehidupan istri.

Melihat pertimbangan dan penggunaan dalil oleh majelis hakim dalam memutus perkara gugatan rekonpensi istri tersebut, maka ditinjau dari segi kesesuaiannya dengan metode penetapan maqashid syariah menurut Thahir bin Asyur, yaitu pada metode Ijtihad Istiqra' Ushuly, yaitu pada aspek maqasidi dan Ta'abbudi dimana hakim secara jelas menggunakan dalil-dalil yang tidak ada penjelasan secara rinci terkait pembahasan nafkah `iddah, mut`ah, dan nafkah lampau dan menjadi sebuah ketetapan, diaplikasikan dan menjadi rujukan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gugatan balik yang memiliki tuntutan yang relevan di kemudian hari, yang mana dari metode tersebut menjadikan sebuah pembahasan tentang Maqashid syariah al-Khashshah di lembaga peradilan. Dari penggunaan metode penetapan maqashid syariah Thahir bin Asyur, tujuan akhir dari maqashid

yang dilahirkan oleh al-syatibi menjadi berkesinambungan dimana hifhzul ad-din (menjaga agama) tercapai dimana penetapan putusan gugatan balik istri tidak lepas dari koridor dalil-dalil yang berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadits, dalam aspek hifdzul an-Nasl (menjaga jiwa) tercapai dimana perasaan istri yang diceraikan terobati dari rasa sakit dan kekecewaan yang hadir apalagi selama pernikahan istri telah dikaruniai empat orang anak, dalam hifdzul an-Nafs (memelihara keturunan) juga tercapai dimana nafkah yang dituntut dan dikabulkan oleh majelis hakim digunakan untuk melanjutkan keberlangsungan hidupnya bersama anak-anak yang ditinggalkan oleh suami, dalam hal hifdzul al-maal atau memelihara harta juga tercapai, Dimana hak-hak istri terpenuhi secara finansial namun tetap juga memperhatikan suami dimana sangat tidak mungkin suami memenuhi tuntutan tersebut mengingat profesi dan faktor ekonominya, maka demi kemaslahatan suami majelis hakim menetapkan jumlah nafkah yang dipenuhi dari gugatan tersebut dengan pertimbangan suami dapat menutupi tuntutan tersebut berupa nafkah `iddah sebesar Rp. 1.000.000, nafkah `iddah Rp. Rp. 1.000.000, nafkah mut`ah 1 gram emas, dan nafkah lampau Rp. 9.600.000. Namun, dalam putusan tersebut suami tetap tidak memenuhi tuntutan yang telah dikabulkan oleh hakim dan akhirnya ikrar talak tidak dapat diucapkan.

b. Dalam proses hukum dengan nomor perkara 190/Pdt.G/2022/PA.Rh, penggugat rekonsensi (istri) adalah seorang IRT dan tergugat rekonsensi (suami) adalah seorang PNS. Penggugat meminta tambahan restitusi dari istri berupa nafkah iddah senilai Rp. 3.000.000, nafkah mut'ah berupa cincin 2 gram, dan nafkah lampau sebesar Rp. 108.000.000. Majelis hakim menjatuhkan putusan nafkah

'iddah dan nafkah mut'ah secara keseluruhan, Di samping itu, upaya mediasi juga telah dilakukan, dan baik pihak suami maupun istri sepakat mengenai jumlah nafkah tertentu. Namun, perlu dicatat bahwa untuk nafkah masa lalu, sebagian dari tuntutan tersebut dikabulkan oleh hakim majelis menjadi sebesar Rp. 9.000.000. Keputusan hakim ini didasarkan pada pertimbangan atas kemaslahatan pihak suami, yang juga memiliki profesi sebagai PNS,

Mencermati pertimbangan dan penerapan dalil-dalil majelis hakim dalam menetapkan gugatan rekonpensi isteri, maka jika dikaitkan dengan metode penetapan maqashid syariah yang dikemukakan oleh Thahir bin Asyur, khususnya pada metode Ijtihad Istiqra' Ushuly, khususnya pada aspek maqashid dan ta'abbudi, di mana secara mencolok hakim menggunakan dalil-dalil yang kurang komprehensif dalam menjelaskan nafkah 'iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah lampau, maka hal ini menjadi suatu hal yang patut dipertanyakan.

Berdasarkan penggunaan metode penetapan maqashid syariah Thahir bin Asyur, maka tujuan akhir maqashid yang dilahirkan oleh al-syatibi menjadi berkesinambungan dimana hifz al-din (menjaga agama) tercapai dimana penetapan putusan atas gugatan balik istri tidak terlepas dari koridor dalil-dalil yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits, Pada prinsip hifz al-maal atau menjaga harta digunakan, dimana meskipun suami bekerja sebagai PNS, namun melihat dari penghasilan perbulan yang dihasilkan akan sulit untuk memenuhi semua tuntutan tersebut, sehingga dengan melihat fakta persidangan dan penggunaan hifz al-maal, majelis hakim memutuskan untuk membayarkan nafkah lampau dengan nilai yang sesuai dengan profesi suami, Di sisi lain, pertimbangan hakim juga tetap



memperhatikan kemaslahatan istri, sehingga maqashid syariah pada prinsip hifdzul al-aql atau menjaga akal digunakan dengan maksud bahwa istri yang telah dijatuhi talak dimana cintanya diakhiri secara sepihak oleh suami karena perceraian yang tentunya sangat berpengaruh pada faktor psikis seorang istri, Selain itu, asas hifdzul al-nafs juga digunakan dengan maksud bahwa istri yang ditalak oleh suaminya masih berkewajiban untuk mendapatkan nafkah selama masa iddah istri, yaitu tiga bulan setelah talak dijatuhkan, maka nafkah iddah tersebut dikabulkan sebagian guna meringankan beban ekonomi istri yang akan dialami pasca perceraian.

- c. Perkara dengan nomor perkara 32/Pdt.G/2022/PA.Rh ini melibatkan tergugat rekonpensi (suami) yang berprofesi sebagai pedagang atau wiraswasta dengan penggugat rekonpensi (istri) yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga (IRT). Penggugat meminta tambahan nafkah kepada istri dengan jumlah sebagai berikut: Rp. 199.000.000, nafkah iddah Rp. 30.000.000, dan nafkah mut'ah 15 gram emas. Berdasarkan putusan tersebut, majelis hakim menetapkan bahwa sebagian tuntutan nafkah lampau istri dapat dikabulkan.

Melihat pertimbangan dan penggunaan dalil oleh majelis hakim dalam memutus perkara gugatan rekonpensi istri tersebut, maka ditinjau dari segi kesesuaiannya dengan metode penetapan maqashid syariah menurut Thahir bin Asyur, yaitu metode Ijtihad Istiqra' Ushuly, yaitu pada aspek maqasidi dan Ta'abbudi dimana hakim secara jelas menggunakan dalil-dalil yang tidak ada penjelasan secara rinci terkait pembahasan nafkah `iddah, mut`ah, dan nafkah lampau dan menjadi sebuah ketetapan, diaplikasikan dan menjadi rujukan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gugatan balik yang memiliki tuntutan yang relevan di kemudian

hari, yang mana dari metode tersebut menjadikan sebuah pembahasan tentang Maqashid syariah al-Khashshah di lembaga peradilan. Dari penggunaan metode penetapan maqashid syariah Thahir bin Asyur, tujuan akhir dari maqashid yang dilahirkan oleh al-syatibi menjadi berkesinambungan dimana hifhzul ad-din (menjaga agama) tercapai dimana penetapan putusan atas gugatan balik istri tidak terlepas dari koridor dalil-dalil yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits,

Pertimbangan hakim juga didasarkan pada kemaslahatan kedua belah pihak, tuntutan istri dikabulkan sebagian sebagai bentuk penerapan prinsip yang terkandung dalam maqashid syariah yaitu prinsip hifdzul al-aql dimana istri yang diceraikan oleh suaminya tentu memiliki beban psikologis yang diakibatkan oleh perceraian dan membutuhkan biaya untuk menjamin kehidupannya sehingga hifdzul al-nafs juga ada dalam pertimbangannya. Disisi lain majelis hakim juga tetap mempertimbangkan kemaslahatan suami, dalam artian dari tuntutan yang diajukan oleh istri pada saat rekonsensi, majelis hakim menolak semua tuntutan nafkah `iddah, hal ini dilakukan majelis hakim karena berdasarkan fakta persidangan bahwa istri terbukti melakukan nusyuz selama dalam masa perkawinan, dari pertimbangan majelis hakim tersebut, penggunaan prinsip hifdzul al-aql, yaitu apabila majelis tetap mengabulkan tuntutan nafkah mut`ah maka akan timbul rasa ketidakadilan dimana istri yang berbuat nusyuz terhadap suami selama perjalanan perkawinannya namun tuntutan nafkah `iddah dikabulkan yang akan berpengaruh terhadap faktor psikologis suami, oleh karena itu asas equality before the law juga hadir dalam putusan tersebut demi kemaslahatan suami, asas hifdzul al-maal juga diterapkan oleh majelis hakim, karena suami bekerja sebagai pedagang yang penghasilannya tidak menentu setiap harinya, maka akan

sangat sulit bagi suami untuk memenuhinya jika tuntutan istri dikabulkan seluruhnya, maka dari itu hakim memutuskan nafkah lampau dan nafkah mut`ah tetap ada namun tetap mempertimbangkan faktor ekonomi suami.

Hasil wawancara yang diberikan oleh Bapak Subiyanto Nugroho dalam kapasitasnya sebagai hakim mediator pada proses persidangan perceraian di Pengadilan Agama Raha Kelas 1B tahun 2020-2022 antara penggugat rekonvensi (isteri) dan tergugat rekonvensi (suami) adalah sebagai berikut:

“Semua pihak yang berperkara harus mematuhi aturan yang ada yaitu Perma No. 1 tahun 2016 tentang mediasi, untuk itu saya sebagai mediator akan menjalankan tugas saya semaksimal mungkin untuk menasehati para pihak untuk mengurungkan niatnya berperkara di pengadilan atau paling tidak tercapai win win solution dengan kesepakatan-kesepakatan”.(Nugroho, 2023)

Sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap gugatan, terutama gugatan balik setelah perceraian yang menjadi subjek penelitian ini, harus dimediasi terlebih dahulu sebelum diajukan. Hal ini dilakukan agar para pihak yang berperkara diberikan kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan mereka melalui mediasi dan, tentu saja, menghasilkan penyelesaian yang sama-sama menguntungkan di mana tidak ada pihak yang dirugikan :

“Setelah menjelaskan kewajiban suami terkait hak-hak istri pasca perceraian, banyak tuntutan yang mungkin muncul; ada kemungkinan bahwa tuntutan istri terlalu ketat, atau bahwa konsesi suami tidak memadai dibandingkan dengan standar kehidupan masyarakat yang berlaku. Karena peran mediator adalah sebagai fasilitator dan bukan sebagai pengambil keputusan, maka saya akan bernegosiasi di antara keduanya untuk mencapai kompromi dengan mempertimbangkan kemampuan suami (hifdzul mal) dan persyaratan minimum untuk kebutuhan istri, yang mencakup menjaga jiwanya dan memastikan kelangsungan hidupnya. Dengan demikian, saya, dalam kapasitas saya sebagai mediator, juga berpegang pada prinsip-prinsip Maqashid Syari'ah, yang kemudian akan menjadi dasar bagi keputusan pengadilan; dengan kata lain, jika kesepakatan yang dicapai dalam mediasi bertentangan dengan peraturan yang berlaku, hakim memiliki kewenangan untuk mengosongkan kasus dan mengadilinya secara independen”.(Nugroho, 2023)

Berdasarkan temuan wawancara tersebut, hakim mediator menerapkan proses tawar-menawar dalam mediasi untuk memastikan terpenuhinya hak-hak istri sekaligus mempertimbangkan kemampuan suami untuk mencapai kesepakatan selama mediasi. Setiap hakim mediator menginginkan agar kasus yang dimediasinya dapat diselesaikan secara damai, sehingga tidak perlu dilanjutkan ke tahap persidangan. Namun, jika salah satu pihak tidak menyetujui hasil mediasi, hakim mediator tidak berkewajiban untuk melaksanakannya..

Temuan wawancara tambahan yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Zulfahmi, yang menjadi hakim mediator dalam perkara cerai gugat setelah perceraian pada periode 2020-2022, semakin memperkuat hal ini:

“Tidak diragukan lagi, hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid syariah. Misalnya, jika seorang suami bekerja di tempat yang bergaji rendah sementara istrinya menuntut sejumlah hak yang terlalu tinggi, atau sebaliknya, jika seorang suami dianggap memiliki pekerjaan yang terhormat tetapi bersikeras untuk tidak memberikan hak-hak istrinya, ini tidak sesuai dengan Maqashid syariah. Oleh karena itu, kami berusaha untuk mencapai kompromi yang dapat memuaskan kedua belah pihak yang terlibat, untuk memastikan hasil yang saling menguntungkan. Jika mereka sudah merasa puas dan terakomodasi, mereka akan merasa bahwa semuanya baik-baik saja; harta suami akan terjaga; masa depan dan kelangsungan hidup istri akan terjamin selama masa iddah; dan psikologi istri akan terhibur dengan mut'ah yang telah mereka sepakati. Keputusan tersebut kemudian mengesahkan hasil kesepakatan mediasi.” (Zulfahmi, 2023)

Menilik lebih jauh pada pembahasan maqashid syariah, upaya hakim mediator tersebut sejalan dengan prinsip maqashid al-khamsah dari al-Syatibi, bahwa dalam mediasi terdapat prinsip hifdzul ad-Din (menjaga agama) di mana hakim mediator berusaha semaksimal mungkin agar hak-hak nafkah `iddah, mut`ah dan nafkah lampau dapat dipenuhi oleh suami sebagaimana ayat-ayat al-Qur'an dan hadits yang membahas bahwa kewajiban suami adalah membayar nafkah `iddah dan mut`ah untuk istri sebelum menceraikannya, dan tentunya diceraikan dengan cara yang baik dan sesuai dengan syariat Islam, selain itu terdapat hifzul al-aql (memelihara akal) dimana istri yang diceraikan dapat disembuhkan melalui hak-

hak yang diupayakan oleh hakim mediator pada saat proses mediasi berlangsung, selain itu terdapat hifdzul al-aql (memelihara pikiran) dimana istri yang diceraikan dapat disembuhkan melalui hak-hak yang diupayakan oleh hakim mediator selama proses mediasi berlangsung, Selain itu, hifdzul an-nasl (memelihara keturunan) juga terpenuhi dimana jika hak-hak istri yang diupayakan oleh hakim mediator dapat terpenuhi maka istri dapat melanjutkan kehidupannya dengan menggunakan hak nafkah `iddah, mut`ah, dan nafkah lampau apalagi jika suami istri tersebut sudah dikaruniai anak dalam pernikahannya, maka upaya hakim mediator tersebut juga sudah sesuai dengan asas hifdzul al-mal (memelihara harta) dimana hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami untuk dinafkahi dapat terpenuhi, Namun juga tetap mempertimbangkan kemampuan suami, hal ini untuk menghindari tidak terpenuhinya asas equality before the law dimana ada salah satu pihak yang tidak mendapatkan kesamaan dalam proses hukum yang dijalaninya, dalam artian menghindari tidak berbanding lurusnya kemampuan ekonomi keuangan suami dengan tuntutan nafkah oleh istri..

